



**P U T U S A N**  
**Nomor : 34/G/2011/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan  
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam  
perkara antara :

-----  
-----

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL**, yang diwakili  
oleh : -

1. Nama : H. ACHMAD FAUZIE

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional

Alamat : Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan  
Nasional, Jalan Tebet Barat IV Nomor 35,  
Jakarta Selatan.

2. Nama : STEFANUS NICOLAS PATTY

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan  
Nasional

Alamat : Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan  
Nasional, Jalan Tebet Barat IV Nomor 35,  
Jakarta Selatan.

*Halaman 1 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional dan mandat yang diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 03/2011 tanggal 24 Pebruari 2011, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LODIUS TOMASOA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di

Jalan Prapatan II, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011, yang selanjutnya pemberian kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat Nomor : 1139/SK.E/DPP-PBN/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 Perihal Pembatalan dan Pencabutan Kuasa Khusus Sdr. Lodius Tomaso, S.H., dan pada tanggal 4 Juli 2011 Ketua Umum Partai Barisan Nasional H. ACHMAD FAUZIE meninggal dunia, sehingga berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 Tanggal 8 Juli 2011 mengangkat Sdr. RUDI ANDRIES dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Partai Barisan Nasional, untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai .

..... **PENGUGAT ;**

**L A W A N :**

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 4 April 2011 dan selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. **ASYARIE SYIHABUDIN R., S.H., M.H. ;**  
-----

2. **JOSI BESAR SUGIARTO, S.H., M.H. ;**  
-----

3. **ARIO PRIOJATI, S.H., M.Si. ;**  
-----

4. **MAFTUH, S.H. ;**  
-----  
-----

5. **A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H. ;**  
-----

6. **LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. ;**

*Halaman 3 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. DARU CATUR WIJAYANTO, S.H. ;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan  
Surat Kuasa Substitusi tertanggal 5 April  
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT ;**

**2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL,** yang  
diwakili oleh :

1. Nama : Ir. H. MUHAMMAD ARFAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Barisan  
Nasional

Alamat : Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan  
Nasional, Jalan DR. Saharjo Nomor 111  
Gedung Gajah Blok AK, Jakarta  
Selatan.

2. Nama : STEVEN RUMANGKANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai  
Barisan Nasional



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan  
Nasional, Jalan DR. Saharjo Nomor 111  
Gedung Gajah Blok AK, Jakarta  
Selatan.

Berdasarkan Akta Penyempurnaan  
Organisasi Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan  
Nasional (Partai BARNAS) Nomor 01  
Tanggal 5 Oktober 2010 di buat di  
hadapan DEBRA T.C. SCHRAM, S.H.  
Notaris dan PPAT di Tangerang, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada  
MATIUS DJAPA NDODA, S.H. dan DAPPA  
DEDI, S.H., Keduanya Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum pada "LAW  
FIRM MATIUS DJAPA, DAPPA DEDI & ASS",  
beralamat di Jalan Rahwana 3 Nomor 9  
RT.03/RW.04, Perumnas 2 Karawaci,  
Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan  
Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi  
Banten 15138, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 11 April 2011,  
untuk selanjutnya disebut sebagai ..  
.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca : -----

*Halaman 5 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 3 Maret 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 34/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 3 Maret 2011 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----  
-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 7 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----  
-----
- Putusan Sela Nomor : 34/G/2011/PTUN-JKT. Tertanggal 25 April 2011 tentang masuknya Permohonan Intervensi dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL (yang diwakili oleh Ir. H. MUHAMMAD ARFAN dan STEVEN RUMANGKANG) dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan saksi- saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----  
-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Maret 2011, di bawah Register perkara Nomor : 34/G/2011/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2011, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

## OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 31 Januari 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I. -----

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT mengetahui terbitnya OBJEK GUGATAN tersebut pada tanggal 23 Februari 2011 ketika menerima fotokopi OBJEK GUGATAN dari Sdr. Jossi, Kasubdit Hukum Tata Negara, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, namun demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

## KRONOLOGIS PERKARA SERTA ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT.

### Kronologis Perkara

A. Berdirinya Partai Barisan Nasional sampai Pemilu 2009.

Halaman 7 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Barisan Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2007 oleh 82 (delapan puluh dua) orang pendiri. Akta Pendirian termasuk Susunan Pendiri, Susunan Dewan Pimpinan Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dibuat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, S.H. dengan Akta Pendirian Organisasi Nomor 02 Tanggal 1 Oktober 2007. -----

Jumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional adalah 49 (empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang Dewan Pembina dan 44 (empat puluh empat) orang Pengurus Harian DPP dengan Masa Bhakti 2007-2012, dengan kepengurusan inti adalah sbb.:

-----

### - Dewan Pembina

Dewan Pembina : Prof. DR. Haryono, MBA.

Wkl. Ketua Ketua : Prof. DR. Agustinus Mone

Sekretaris : Prof. DR. Gantjar Siswantho, Ak. MBA

### - Pengurus Harian

Pj. Ketua Umum: Prof. DR. Ir. H.M. Roy Sembel, MBA.

Wkl. Ketua Umum: DR. H. Muchtar Tumin, SK, MSc.

Wkl. Ketua Umum: DR. Raden Mas M. Gempar Soekarnoputra, SH, Mhum.

Sekretaris Jenderal : Prof. DR. K.H. Rusmana Kelana, S.IP.

Bendahara Umum: Ny. Hj. Zairina P. Siregar, SH.

Pendirian partai ini didaftarkan ke Departemen Hukum dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM pada tahun 2007. Namun sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana setiap Partai Politik diwajibkan antara lain, menyertakan 30 persen gender perempuan dalam susunan pendiri dan kepengurusan, serta wajib mengikuti verifikasi. Maka bagi partai-partai yang didirikan sebelum berlakunya ketentuan undang-undang tersebut termasuk Partai Barisan Nasional, diharuskan melakukan penyesuaian untuk dapat lulus dalam verifikasi partai tahun 2008.

-----

Maka berdasarkan Bab XVIII Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga Partai tentang penyesuaian berupa perubahan / penambahan, bilamana Undang-Undang Partai Politik yang baru (dalam hal ini UU No. 2 Tahun 2008) diberlakukan, dan melalui Surat Keputusan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional tertanggal 14 Februari 2008, ditetapkan untuk mengadakan penyesuaian seperlunya atas Susunan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat dan AD/ART Partai Barisan Nasional. Untuk itu Keputusan Rapat Pleno DPP tersebut memberikan mandat kepada 5 (lima) orang pengurus DPP yang terdiri dari Sdr. Muchtar Tumin, Sdr. Gempar Soekarnoputra, K.H. Rusmana Kelana, Ny. Zairina P. Siregar, dan Sdr. Simon F. Rehatta untuk menghadap Notaris Zakarias Omaweke, SH di Jakarta, pada hari yang sama, dan menuangkan keputusan tersebut dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 14 Februari 2008.

*Halaman 9 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Jumlah Pendiri Partai bertambah menjadi 103 orang dan jumlah anggota pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional menjadi 63 orang, yang terdiri dari 5 orang Dewan Pembina dan 58 orang Pengurus Harian DPP untuk Masa Bhakti 2007-2012, dengan anggota dalam susunan kepengurusan inti tetap seperti semula.

-----

Setelah mengikuti verifikasi partai politik tahun 2008 yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM, maka diperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-27.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 yang mengesahkan Partai Barisan Nasional sebagai BADAN HUKUM, dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 2008.

-----

Dalam perkembangannya menghadapi Pemilu tahun 2009, pimpinan DPP Partai Barisan Nasional mengalami beberapa kali perubahan melalui Keputusan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yaitu :

-----

-----

Perubahan Pertama :

- Ketua Umum, dari Prof. DR. H.M. Roy Sembel ke Vence Rumangkang
- Sekretaris Jenderal, dari Prof. DR. K.H. Rusmana Kelana, SIP ke Komjen Pol. (Purn) H. Dadang Garnida, SH, MBA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Umum, dari Ny. Zairina P. Siregar ke Ny. Meita Walla Gerungan, SE, MM.

Perubahan tersebut sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM dan mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-72.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008. -----

Perubahan Kedua :

- Ketua Umum - Vence Rumangkang (tetap).
- Sekretaris Jenderal - Komjen Pol. (Purn) H. Dadang Garnida, SH, MBA (tetap).
- Bendahara Umum, dari Ny. Meita Walla Gerungan, SE, MM ke Hangky Gerungan.

Perubahan tersebut sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM dan mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009. -----

## B. Keadaan Partai Pasca Pemilu 2009

Setelah Pemilu 2009, Sdr. H. Dadang Garnida mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal partai secara tertulis melalui surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPP Partai Barisan Nasional tertanggal 22 Juni 2009.

-----  
-----

Halaman 11 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran ini berakibat jabatan Sekretaris Jenderal menjadi lowong karena pejabatnya berhalangan tetap. Kemudian diketahui bahwa Sdr. Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum, secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno DPP, telah mengangkat Sdr. Muhammad Arfan, salah seorang dari unsur Ketua Bidang DPP, untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional.

-----

-----

Padahal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional Bab XII Pasal 38 ayat 1, untuk kejadian serupa itu, jika jabatan Sekretaris Jenderal lowong seharusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan kepada salah satu dari beberapa Wakil Sekretaris Jenderal yang ada.

-----

-----

Sehingga jelaslah dalam hal ini Sdr. Vence Rumangkang sudah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga partai. -----

Selain itu Sdr. Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional, tidak pernah sekalipun mengadakan rapat pleno DPP sejak berakhirnya Pemilu 2009, baik pada saat Kantor DPP masih berada di Jalan Gunawarman No.32, Kebayoran Baru, Jakarta 12810, dan pada saat pindah menumpang di Kantor DPD Partai Barisan Nasional DKI Jakarta di Jalan Blora No. 18, Menteng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta

Pusat.

Sementara itu, banyak keputusan partai yang dibuatnya secara diam-diam tanpa melalui Keputusan Rapat Pleno DPP, sehingga melanggar AD/ART. Misalnya yang terjadi pada Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan Ketua Umum Sdr. Vence Rumangkang untuk: pengangkatan Tim-9 DPP untuk Pilkada; dukungan kepada Calon Pilkada; pemberhentian pengurus DPD/DPC; dan mengangkat Caretaker.

Sebagai Ketua Umum, Sdr. Vence Rumangkang juga tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban atas kepengurusan, dan tidak pernah membuat pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan ke Rapat Pleno DPP, padahal diwajibkan sesuai Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2008 pada Bab XV Keuangan.

Bahkan Sdr. Vence Rumangkang sebetulnya secara diam-diam sejak bulan April 2010 sudah hengkang dari Partai Barisan Nasional, karena sudah membuat pernyataan tertulis bahwa telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum dan Anggota Partai Barisan Nasional, untuk persyaratan agar dapat diterima sebagai anggota Partai Demokrat.

Dan kembali tanpa persetujuan Rapat Pleno DPP, mengangkat / menunjuk Sdr. H. Muhammad Arfan yang tadinya Plt

Halaman 13 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal menjadi Plt. Ketua Umum dan Sdr. Steven Rumangkang salah seorang Ketua Bidang DPP menjadi Plt. Sekretaris Jenderal. Kembali dalam hal ini Sdr. Vence Rumangkang melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga partai. -----

Padahal Sdr. Vence Rumangkang sudah tidak menjadi Ketua Umum dan Anggota Partai Barisan Nasional karena menjadi anggota partai lain, setidaknya sejak dilantik menjadi Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2010. Artinya sejak waktu tersebut juga, Sdr. Vence Rumangkang sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun sebagai anggota partai dan Ketua Umum.

-----  
Hal tersebut diatur pada :  
-----  
-----

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Bab VII Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :  
-----

- pada huruf c yang berbunyi: "menjadi anggota Partai Politik lain; atau";

- pada huruf d yang berbunyi: "melanggar AD dan ART".  
-----

b. Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III Pasal 8 tentang disiplin organisasi yang bersifat larangan adalah : -----

- pada huruf a yang berbunyi: "Setiap anggota dilarang menjadi anggota organisasi lain yang sejenis";

-----  
- pada huruf d yang berbunyi: "Setiap anggota dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya dari organisasi Partai Barisan Nasional".

-----  
Sdr. Vence Rumangkang resmi menjadi Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat sejak dilantik oleh SBY di Cibubur pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2010.

-----  
Akibat dari kesemuanya itu, maka telah terjadi keresahan hebat dan ketidak jelasan di internal DPP Partai sampai ke tingkat daerah dan konstituen partai.

Menanggapi hal tersebut, maka atas inisiatif dari beberapa anggota pengurus DPP Partai Barisan Nasional, diadakanlah pertemuan untuk membahas keadaan partai sekalian acara berbuka Puasa bersama pada tanggal 6 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Partai di Jalan Blora No.18, Menteng, Jakarta Pusat.

-----  
-----  
*Halaman 15 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertemuan di Kantor Blora pada tanggal 6 Agustus 2010.

Tujuan pertemuan ini semata untuk mencari kejelasan tentang situasi partai dan terjadi secara spontanitas bukan berdasarkan undangan resmi Pimpinan Partai.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 orang (sesuai daftar absen), terdiri dari 18 (delapan belas) orang anggota pengurus DPP Partai yang memiliki Hak Suara, termasuk dihadiri oleh PENGGUGAT, dan lain pengurus sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 25 Maret 2009, sementara 5 (lima) orang lain yang ikut menghadiri rapat adalah dari unsur non DPP sehingga tidak memiliki Hak Suara.

Pertemuan inilah yang kemudian diklaim sebagai Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional yang menghasilkan keputusan untuk menyetujui penunjukan oleh Sdr. Vence Rumangkang untuk mengangkat Sdr. H. Muhammad Arfan dan Sdr. Steven Rumangkang sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pengangkatan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang disebut Notulen Rapat Pleno DPP 6 Agustus 2010.

Selanjutnya ternyata secara diam-diam, dari yang disebut Notulen Rapat Pleno DPP 6 Agustus 2010, telah dibuat Surat Keputusan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional yang dinyatakan dengan Akte Notaris di hadapan Notaris Debra T.C. Schram, SH tanggal 5 Oktober 2010, yang antara lain memuat, selain mengangkat mereka berdua sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai, juga mengangkat Sdr. Ray Kaligis sebagai Bendahara Umum dan mengisi kepengurusan lengkap DPP Partai Barisan Nasional yang terdiri dari Ketua- Ketua Bidang, Wakil- Wakil Sekjen, Wakil- Wakil Bendum, termasuk organ baru yang tidak dikenal dalam AD/ART Partai Barisan Nasional yaitu Dewan Penasehat dan Pakar, dan juga menyebut Periode Kepengurusan dari 2010 sampai Kongres I.

-----

Setelah pertemuan 6 Agustus 2010 tersebut, tidak pernah lagi diadakan pertemuan, apalagi forum Rapat Pleno DPP untuk memilih bahkan mengesahkan jabatan Bendahara Umum, termasuk Susunan Pengurus lengkap DPP.

-----

-----

D. Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional Tanggal 4 November dan Rapat Pleno DPP Diperluas Tanggal 10 November 2010.

Ketidakjelasan dalam kepemimpinan partai, dan pengelolaan penerimaan keuangan serta manajemen partai yang dijalankan oleh 3-4 orang oknum partai secara tidak sah, terus berlanjut. Kemudian terjadi peristiwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2010 dimana Kantor Sekretariat Partai di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat

*Halaman 17 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



disegel atas suruhan Sdr. Vence Rumangkang.

Sementara dari berbagai informasi yang diterima dari pengurus-pengurus daerah, PENGUGAT mengetahui bahwa selama Kantor Blora dalam penyegelan, Sdr. H. Muhammad Arfan dan Sdr. Steven Rumangkang terus-menerus mengeluarkan berbagai Surat Keputusan DPP yang seharusnya hanya dapat dikeluarkan setelah mendapat mandat dari rapat yang berkualitas Rapat Pleno DPP.

Hal ini menjadikan krisis yang menjadi keprihatinan yang sangat mendalam bagi sebagian besar anggota Pengurus DPP Partai Barisan Nasional termasuk para Pendiri dan Fungsionaris Partai.

Melalui komunikasi intensif antar sesama Pengurus DPP, Para Pendiri dan Fungsionaris Partai, maka disepakatilah untuk mengadakan suatu pertemuan untuk mencari solusi mengatasi krisis tersebut dan melakukan konsolidasi organisasi. Pertemuan dapat dilangsungkan di Hotel Sultan pada tanggal 4 November 2010.

Pertemuan di Hotel Sultan tersebut, dihadiri dan didukung oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang 49 (empat puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) orang diantaranya adalah pengurus DPP Partai Barisan Nasional yang memiliki Hak Suara. -----

Dari ke 49 orang pengurus DPP tersebut, sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya, termasuk PENGUGAT adalah pihak yang mengambil inisiatif pertemuan di Kantor Blora pada tanggal 6 Agustus 2010, yang pada waktu itu dihadiri 18 orang pengurus DPP Partai yang memiliki Hak Suara. Artinya ada 9 (sembilan) orang yang pernah mengikuti pertemuan 6 Agustus 2010 yang tidak bergabung mengikuti pertemuan di Hotel Sultan tanggal 4 November 2010.

-----  
-----  
Pada pertemuan tersebut, semua peserta sepakat bahwa Partai Barisan Nasional mengalami krisis gawat darurat yang perlu segera diambil tindakan penyelamatan.

-----  
-----  
Maka setelah diadakan inventarisasi tentang aturan AD dan ART termasuk UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dapat mendukung tindakan penyelamatan partai, ke 50 (lima puluh) orang peserta pertemuan sepakat untuk meningkatkan pertemuan menjadi Rapat Pleno DPP yang berkualitas mengambil keputusan.

-----  
-----  
Pertemuan dilanjutkan menjadi Rapat Pleno DPP untuk membahas dan menetapkan langkah-langkah konkrit

*Halaman 19 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamatan partai. Salah satu butir keputusan Rapat Pleno adalah disepakati secara aklamasi Sdr. H. Achmad Fauzie sebagai Pejabat Ketua Umum untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Sdr. Vence Rumangkang dan memimpin langkah penyelamatan partai. Rapat menunjuk Sdr. H. Achmad Fauzie sebagai Ketua Tim Formatur untuk membentuk Kepengurusan Lengkap DPP Partai Barisan Nasional Masa Bhakti 2007-2012. Rapat menyepakati bahwa hasil kerja Tim Formatur akan ditetapkan dalam rapat berikutnya yaitu dalam Rapat Pleno DPP Diperluas, yang dijadwalkan pada tanggal 10 November 2010.

-----

Rapat Pleno DPP Diperluas dilaksanakan pada tanggal 10 November 2010 dan menyetujui Laporan Ketua Tim Formatur tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Masa Bhakti 2007-2012, dan memberi mandat kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih untuk menghadap notaris dan mengaktakan keputusan rapat tersebut, serta mendaftarkan perubahan Susunan Kepengurusan DPP ke Kementerian Hukum dan HAM. Rapat juga mengamanatkan kepada Pimpinan Partai hendaknya segera menyiapkan Kantor Tetap Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional dan melakukan konsolidasi internal.

-----

----

Pada tanggal 11 November 2010 setelah menghadap Notaris Zakarias Omawele, SH dan mendapatkan Akta Notaris No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2010 tanggal 11 November 2010, maka PENGUGAT langsung mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP ke Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Permohonan DPP Partai Barisan Nasional No. 1109/SK.E/P.BARNAS/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 Tentang Pendaftaran Perubahan.

## ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT :

- I. Pada OBJEK GUGATAN bagian judulnya: "TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI PARTAI BARISAN NASIONAL PERIODE 2010 SAMPAI DENGAN KONGRES I".

Partai Barisan Nasional belum pernah mengadakan Kongres sejak partai didirikan tanggal 1 Oktober 2007, sehingga tidak boleh ada perubahan dalam AD dan ART Partai dan memerlukan pengesahan Menteri Hukum dan HAM, demikian juga berkaitan dengan Masa Bakti kepengurusan hanya dikenal tahun 2007 - 2012. Kongres partai berlangsung setiap 5 (lima) tahun untuk merevisi / merubah AD dan ART serta memilih Kepengurusan Periode Baru. Setiap pergantian kepengurusan dalam satu periode, hanyalah pergantian antar waktu (PAW), dan tidak dapat merubah periode kepengurusan. -----

Hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Partai Barisan Nasional pada Bab X Pasal 21 :

Halaman 21 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



- 
- pada ayat 1 yang berbunyi: "Kongres adalah institusi tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun", dan ; -----
  - pada ayat 4 huruf (a) yang berbunyi: "Kongres mempunyai tugas dan wewenang: Merubah dan menyempurnakan AD/ART.
- 

JADI DALAM HAL INI, TERGUGAT KELIRU MENERAPKAN ATURAN-  
ATURAN ANGGARAN DASAR PARTAI BARISAN NASIONAL KEDALAM  
OBJEK GUGATAN

- II. Pada OBJEK GUGATAN, pada bagian Membaca dan Menimbang Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BARISAN NASIONAL Nomor 008/SK.E/P.BARNAS/X/2010, tanggal 06 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan, yang mana dinyatakan bahwa: "Setelah Membaca Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional..... dst nya", pada bagian Menimbang, TERGUGAT menjelaskan bahwa: "Setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap surat permohonan tersebut, menyimpulkan bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik".
- 

Penjelasan tentang pasal-pasal dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dirujuk oleh TERGUGAT dalam OBJEK GUGATAN : -----



Pasal 2 berkaitan tentang Pembentukan Partai Politik (Bab II) ; -----

Kalaulah TERGUGAT ingin menerapkan pasal 2 tersebut dalam kaitan Surat Permohonan tersebut, maka barangkali keterkaitannya pada Ayat (4) tentang ketentuan bahwa suatu Anggaran Dasar Partai Politik harus berisikan :

-----  
- Organisasi, Tempat Kedudukan dan Pengambilan Keputusan (pada Huruf e) ;  
-----

-----  
- Kepengurusan Partai Politik (pada Huruf f) ;  
-----

Pasal 3 berkaitan tentang Pembentukan Partai Politik (Bab II) ; -----

Ketentuan bahwa suatu Badan Hukum Partai Politik harus mempunyai KANTOR TETAP (pada Huruf c).  
-----

-  
Pasal 5 berkaitan tentang Perubahan AD dan ART Partai Politik (Bab III) ; ----

Pada Ayat (1), ketentuan bahwa Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen (Kemenkumham) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. Sedangkan pada Ayat (2) menjelaskan tentang perlu membuat akte notaris untuk suatu perubahan AD/ART Partai Politik.

*Halaman 23 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*





-----  
-----  
Pasal 51 berkaitan tentang Ketentuan Peralihan (Bab XX) ; -----

Ketentuan pada pasal ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan maksud surat permohonan tersebut.  
-----

Cukup jelas pernyataan TERGUGAT dalam kalimatnya yang tertera dalam OBJEK GUGATAN bahwa untuk terbitnya OBJEK GUGATAN telah didahului dengan langkah pemeriksaan serta penelitian oleh TERGUGAT terhadap Surat Permohonan DPP tersebut. Namun disayangkan pernyataan itu tidak benar jika melihat pada beberapa kecerobohan / ketidaktelitian TERGUGAT sebagai berikut :

-----  
-----  
a. Pada tanggal pengajuan Surat Permohonan yaitu tanggal 6 Oktober 2010.

Seharusnya permohonan tersebut ditolak, karena Surat Permohonan yang diajukan pemohon selain berisi alasan yang dihasilkan dari perbuatan yang melawan hukum (Pemohon Tidak Berkualitas), masa pengajuannya sudah kadaluwarsa. Perubahan berdasarkan yang disebut Rapat Pleno 6 Agustus 2010 tapi baru didaftarkan 61 (enam puluh satu) hari kemudian. –

Mari kita melihat sejenak UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik : ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pasal 5 yang terdapat dalam Bab III tentang Perubahan AD dan ART Partai Politik, menyatakan Pendaftaran atas suatu perubahan tidak boleh melampaui batas 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan. --

- Pada Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) yang terdapat dalam Bab IX tentang Kepengurusan, menyatakan Pendaftaran Susunan Kepengurusan hasil penggantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus didaftarkan ke Departemen (Kemenkumham) tidak boleh melampaui batas 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya penggantian kepengurusan.

-----

-----

Kalaupun acuan tanggal perubahan yang diperhitungkan oleh TERGUGAT adalah tanggal pembuatan Akta Notaris 5 Oktober 2010, tetap dalam hal isinya Surat Pemohonan tersebut adalah Tidak Berkualitas, karena mengandung hal-hal pelanggaran hukum seperti : -----

- Sdr. H. Muhammad Arfan dan Steven Rumangkang yang menghadiri pertemuan tanggal 6 Agustus 2010 di Kantor Bora dan menyatakan diri, mengklaim sebagai Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jenderal, adalah tidak sah karena hanya berdasarkan atas tunjuk dari satu orang (Vence Rumangkang), tanpa didasari Surat Keputusan hasil Rapat Pleno DPP.

-----

Halaman 25 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



-----

- Bahwa Rapat Pleno DPP yang dikatakan telah menghasilkan Notulen Rapat Pleno dan Keputusan tanggal 6 Agustus 2010, sesungguhnya adalah pertemuan yang hanya dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang pengurus DPP yang memiliki Hak Suara. PENGUGAT ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

-----

-----

Padahal seluruh anggota DPP berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang. Maka dalam hal persyaratan Quorum Rapat Pleno, tidak terpenuhi. Anggaran Dasar Partai Barisan Nasional Bab XII tentang QUORUM, pada Pasal 1 dan Pasal 3. Rapat Pleno DPP untuk Membuat Keputusan DPP harus dihadiri minimal 50% plus 1 dari total anggota DPP yang berjumlah 82 orang. Sehingga jelaslah bahwa pertemuan tersebut adalah Tidak Berkualitas Rapat Pleno DPP.

-----

b. Pada Tempat Kedudukan Kantor DPP Partai Barisan Nasional.

Dinyatakan dalam OBJEK GUGATAN bahwa alamat Kantor Tetap DPP Partai Barisan Nasional adalah di Jalan Gunawarman No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, padahal itu tidak benar, karena gedung bekas kantor DPP Partai Barisan Nasional di alamat tersebut, sudah dikembalikan kepada Pemiliknya sejak bulan Mei 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikan sebagai tempat usaha SALON dan BUTIK sehingga hal ini melanggar Pasal 3 - Huruf c - UU No. 2 Tahun 2008.

c. Pada bagian lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan OBJEK GUGATAN tentang SUSUNAN PENGURUS DPP yang disahkan, terdapat organ Dewan Penasehat dan Pakar. Padahal selain Dewan Pembina, organ tersebut tidak ada dalam AD dan ART Partai Barisan Nasional, sehingga jelas terjadi pelanggaran AD/ART Partai karena sudah merubah organ Dewan Pembina menjadi Dewan Penasehat dan Pakar. Perubahan tersebut hanya diperbolehkan melalui suatu Keputusan Kongres, sehingga dalam hal ini jelas TERGUGAT tidak meneliti ketentuan AD/ART Partai Barisan Nasional, dan TERGUGAT sudah mengesahkan Susunan Pengurus DPP yang melanggar AD/ART Partai. Dan juga bertentangan dengan maksud Pasal 2 - Ayat (4) - Huruf e dan Huruf f - UU No. 2 Tahun 2008.

d. Juga SUSUNAN PENGURUS DPP tersebut belum pernah/tidak pernah disahkan melalui suatu Keputusan Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional yang berkualitas sesuai ketentuan AD/ART Partai. Sehingga OBJEK GUGATAN memiliki cacat hukum.

e. Pada bagian lampiran OBJEK GUGATAN tentang SUSUNAN

Halaman 27 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGURUS DPP terdapat bahwa TERGUGAT mengesahkan Susunan Pengurus lengkap DPP yang terdapat nama Sdr. K.H. Rusmana Kelana sebagai Sekretaris Dewan Penasehat dan Pakar, padahal yang bersangkutan tidak pernah dihubungi untuk jabatan tersebut dan justru Sdr. K.H. Rusmana Kelana oleh PENGGUGAT menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan merangkap sebagai Ketua Mahkamah Partai yang dibentuk sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Amandemen UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. -----

JADI DALAM HAL INI OBJEK GUGATAN JELAS DIBUAT OLEH TERGUGAT TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN, DAN TERDAPAT PELANGGARAN UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK SERTA TERGUGAT SUDAH KELIRU MENERAPKAN ATURAN-ATURAN AD DAN ART PARTAI BARISAN NASIONAL KEDALAM OBJEK GUGATAN.

III. Bahwa dengan terbitnya OBJEK GUGATAN tersebut secara nyata- nyata PENGGUGAT sangat dirugikan karena PENGGUGAT adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang sah terpilih melalui proses dan mekanisme partai yang benar sesuai AD dan ART serta telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus ke Menteri Hukum dan HAM sejak tanggal 11 November 2010. -----

IV. Bahwa akibat dilaksanakan OBJEK GUGATAN, mengakibatkan kekuatiran yang merugikan kepentingan PENGGUGAT sehubungan : -----

- Berlanjutnya Keputusan- Keputusan DPP Partai tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rapat Pleno DPP seperti: pecat memecat anggota pengurus partai baik di tingkat pusat dan daerah, ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota-anggota DPRD Partai Barisan Nasional, penerbitan surat-surat dukungan Calon Peserta Pemilukada yang hanya berorientasi uang, manipulasi penerimaan dana-dana daerah dan sumbangan ke partai ; -----

- Semakin mendesaknya waktu untuk keperluan konsolidasi internal partai dan ekstensifikasi kepengurusan daerah untuk memenuhi syarat verifikasi partai politik tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

-----

-----

V. Bahwa PENGUGAT sebagai warganegara yang notabene hak-haknya perlu dilindungi dan sederajat didepan hukum menurut Konstitusi UUD 1945, sepatutnya TERGUGAT menanggapi Surat Permohonan PENGUGAT tertanggal 10 November 2010, dan surat-surat lain sebagai tindak lanjut permohonan tersebut.

-----

-----

VI. Bahwa OBJEK GUGATAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (Principle of Good Administration) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

*Halaman 29 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

-----  
-----

VII. Sedemikian menjadi terang, jelas dan nyata bahwa Surat  
Keputusan TERGUGAT yaitu yang menjadi OBJEK GUGATAN  
adalah tidak sah karena muatannya berisikan kecerobohan  
dan ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerapkan berbagai  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2  
Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Anggaran  
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional,  
sehingga OBJEK GUGATAN tersebut jelas telah mencederai  
kewenangan yang diberikan Negara/ Konstitusi kepada  
TERGUGAT, oleh karenanya tak dapat lain dan memenuhi  
keadilan apabila Surat Keputusan TERGUGAT dinyatakan  
batal atau tidak sah.

-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan  
didalam Posita Gugatan ini, PENGGUGAT bermohon kepada Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan hendaknya  
menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan amar  
Putusan sebagai berikut :

-----

## DALAM PENUNDAAN (SCHOORSING)

Mewajibkan kepada TERGUGAT agar menangguhkan / menunda  
pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 31 Januari 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 31 Januari 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 31 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.





akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama LODIUS TOMASOA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 April 2011, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum  
(Legal Standing)

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua umum DPP Barnas (Barisan Nasional). Padahal DPP Partai Pemuda Indonesia yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I, adalah H. Muhammad Arfan sebagai Ketua Umum dan Steven Rumangkang sebagai Sekretaris Jenderal.

-----

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini. –

## 2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*)

2.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

-----

2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Barisan Nasional, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai Barisan Nasional, sehingga seharusnya Penggugat menggugat pengurus Partai Barisan Nasional yang diketuai oleh H. Muhammad Arfan sebagai Ketua Umum dan Steven Rumangkang sebagai Sekretaris Jenderal, bukan menggugat Tergugat mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I

2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan

*Halaman 33 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang  
Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan  
dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,  
penyelesaian perselisihan Partai Politik  
ditempuh melalui pengadilan atau di luar  
pengadilan.

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat  
dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau  
arbitrase Partai Politik yang melanismenya  
diatur dalam AD dan ART.

2.4. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2008 tentang Partai Politik menyatakan :

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan  
ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui  
Pengadilan Negeri.



(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

2.5. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Halaman 35 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. -----

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.  
-----  
-----

(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.  
-----

2.6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan Pasal 33 ayat

(1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :  
-----  
-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.  
-----



(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

2.7. Pembentukan Mahkamah Partai Politik hanya dapat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang kepengurusannya diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

2.8. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri.

Halaman 37 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



3. Eksepsi *Opbscuur Libel* : Gugatan Tidak Jelas/Kabur

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Barnas. -----

3.2. Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libels*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai Barnas, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-----

-----

4. Eksepsi *Error in Persona* : Gugatan Salah Pihak.

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai BARNAS dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Masnusia belum pernah mendapat pemberitahuan tentang masalah internal yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ;

-----

-----

4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini kami berpendapat bahwa sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai BARNAS yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa kami tidak pernah keliru dalam menerapkan aturan dalam

Halaman 39 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari

2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan

Nasional Periode 2010 sampai Kongres I karena telah

sesuai dengan aturan yang berlaku ;

-----

----

- 2.2. Objek Gugatan diterbitkan karena pada waktu itu tidak terdapat sengketa di tubuh DPP BARNAS karena tidak ada gugatan dari pihak manapun dalam proses penerbitannya.

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

-----

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan bahwa mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I adalah sah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 April 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tegugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Mei 2011, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2011, Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BARISAN NASIONAL, yang diwakili oleh Ir. H. MUHAMMAD ARFAN dan STEVEN RUMANGKANG selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2010 dibuat dihadapan DEBRA T. C. SCHRAM, S.H. Notaris di Tangerang, melalui Kuasa Hukumnya bernama MATIUS DJAPA NDODA, S.H. dan DAPPA DEDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2011, dan telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2011, dibawah Register

*Halaman 41 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 34/G/2011/PTUN.JKT/INTV.;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap Permohonan Intervensi tersebut pada tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dari DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BARISAN NASIONAL, yang diwakili oleh Ir. H. MUHAMMAD ARFAN dan STEVEN RUMANGKANG untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 34/G/2011/PTUN-JKT. dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 9 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI DENGAN TEGAS

-----  
-----

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, berhubung :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), maka untuk penyelesaian perkara perselisihan Partai Politik berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, sebagaimana dirumuskan dalam :

-----  
-----

Pasal 51 Ayat (4) :

-----  
-----

Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

-----

Pasal 51 Ayat (5) :

-----  
-----

Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan undang-undang ini. -----

*Halaman 43 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Februari 2011, terdaftar dikepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 01 Maret 2011 dan diperbaiki tanggal 28 Maret 2011 dengan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

-----

Bahwa dengan demikian telah ternyata gugatan Penggugat diajukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011; maka untuk penyelesaian perselisihan perkara Partai Politik berlaku Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

-----

### B. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK DAN PENGADILAN NEGERI.

Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 32 dan pasal 33, diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri.

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam

Halaman 45 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal perselisihan yang berkenaan dengan  
kepengurusan.

-----  
-----

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan  
“perselisihan partai politik”, meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik.

-----  
-----

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

-----

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

-----  
-----

- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir; dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

-----  
-----



(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enampuluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak memori kasasi terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Agung. -----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara a quo haruslah diberlakukan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, karena penyelesaian perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik .

-----  
-----

Bahwa lagipula hingga saat ini Penggugat tidak pernah melakukan/menempuh penyelesaian perselisihan internal Partai Politik baik melalui Mahkamah Partai Politik maupun melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

-----

#### C. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat yang mengaku dirinya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional bukanlah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional yang sah menurut hukum, karena tidak pernah

*Halaman 47 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional, namun kualitas mana adalah tidak sah menurut hukum berhubung didasarkan pada mandat sesuai Surat Keputusan DPP Nomor 03/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dan diterbitkan sendiri oleh Penggugat secara melawan hukum dan tidak sah menurut hukum, karena bertentangan dengan AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011 dari Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat secara otomatis juga tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berakibat konsekwensi logis gugatan Penggugat yang disusun oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah cacat hukum.

Dengan demikian sudah nyata dan jelas sekali bahwa Penggugat yang mengaku sebagai Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, tidak memiliki legal standing/dasar



hukum dan sama sekali tidak mempunyai  
standing/ kualitas sebagai Ketua Umum dan  
Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional  
untuk menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah  
cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta dalam Eksepsi untuk menyatakan :

-----  
-----  
- Gugatan Penggugat ditolak ;

-----  
---  
- Atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. TENTANG PENUNDAAN/SCHOORSING.

Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dan  
menolak secara tegas dan mohon majelis Hakim PTUN Jakarta  
untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat  
yang meminta penangguhan/ penundaan pelaksanaan Surat  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari  
2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  
Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan  
Nasional Periode 2010 sampai dengan Konggres I, yang

*Halaman 49 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat, karena : -----

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I, telah ditindak lanjuti dengan baik oleh pengurus DPP Partai Barisan Nasional yang sah yaitu dengan suksesnya penyelenggaraan KONGRES I Partai Barisan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 April 2011 bertempat di Novotel Hotel - Grand Kawanua Manado, Sulawesi Utara, dan pembukaannya dilakukan oleh Ketua DPR-RI Bapak DR. Marzuki Alie, serta dihadiri oleh Menko Kesra Bapak DR. Agung Laksono dan Gubernur Maluku Utara Bapak DR. Sinyo Harry Sarundajang; (Vide Bukti TII- 4) ; -----

2. Perkara gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan partai politik yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau Pengadilan Negeri, dan bukan wewenang/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  
-----  
-----

3. Bahwa Penggugat yang dalam kewenangannya mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional bukanlah Pengurus DPP Partai Barisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, karena tidak terdaftar dan tidak pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----

4. Bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik berbadan hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dalam penyelesaian proses Pendaftaran, Penelitian dan/atau verifikasi, dan pengesahan Partai Politik yang sangat mendesak untuk diselesaikan agar Partai Barisan Nasional dapat lolos dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

-----

-----

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dari pokok perkara ini.

*Halaman 51 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-  
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas. ----

3. Dalil Penggugat halaman 2-3 Kronologis perkara.A. Berdirinya Partai Barisan Nasional.....dst. Jawaban Tergugat II Intervensi adalah tidak relevan dengan obyek gugatan, karena kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2007 dan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Februari 2008, tidak dipermasalahkan adanya Perselisihan Partai Barisan Nasional, tetapi malah justru sebaliknya bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH dengan Akta tanggal 1 Oktober 2007 No. 02 nama Sdr. H. Achmad Fauzie (Penggugat) TIDAK TERSEBUT/TIDAK TERCATAT, BAIK SEBAGAI PENDIRI MAUPUN SEBAGAI PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BARISAN NASIONAL.

-----  
-----

4. Dalil Penggugat halaman 4, 5 dan 6 Gugatan mulai dari Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Keadaan Partai Barisan Nasional Pasca Pemilu 2009..... dst.

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II Intervensi atas Dalil Penggugat tersebut adalah : - - -

(1) Dalil Penggugat tidak relevan, karena tidak ada perselisihan kepengurusan Partai Barisan Nasional atas Pengesahan Pengurus DPP Partai Barisan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-72.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, maupun dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-05.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009, karena seluruh Pengurus DPP/Pendiri Partai Barisan Nasional tanpa kecuali telah menerimanya. Tidak ada pelanggaran dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional, karena belum diselenggarakannya Kongres I Partai Barisan Nasional.

-----

(2) Harus dibuktikan bahwa Sdr. Vence Rumangkang sudah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai sebagaimana didalilkan Penggugat, karena hingga hari ini, Sdr. Vence Rumangkang belum pernah diperiksa dan dikenai Sanksi Organisasi berdasarkan Bab IV Pasal 10 ART Partai dan belum pernah diajukan adanya perselisihan Kepengurusan Partai Barisan Nasional kepada Mahkamah Partai Politik, maupun diajukannya gugatan ke Pengadilan yang

*Halaman 53 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan/ memutuskan bahwa Saudara Vence Rumangkang telah melakukan pelanggaran organisasi.

Lagipula dalam perkara ini Sdr. Vence Rumangkang dan kedua Keputusan Menteri tersebut tidak menjadi obyek gugatan, sehingga dalil- dalil Penggugat adalah tidak relevan sama sekali ;

- (3) Sampai dengan terselenggaranya Kongres I Partai Barisan Nasional tanggal 25 s/d 27 April 2011 bertempat di Manado- Sulawesi Utara, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Barisan Nasional samasekali tidak ada yang mengajukan keberatan/penolakan atau mempermasalahkan kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional dibawah kepemimpinan Sdr. Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum dan H. Muhammad Arfan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional ;

- (4) Bahwa Sdr. Vence Rumangkang bukanlah sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat ;





-----  
(5) Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan dan keuangan dari Sdr. Vence Rumangkang selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional, tidak relevan di dalilkan oleh Penggugat karena bukan merupakan obyek gugatan ;  
-----  
---

5. Dalil Penggugat halaman 6 Huruf C. Pertemuan di Kantor Blora tanggal 6 Agustus 2010.... dst.  
-----  
-----

a. Bahwa Dalil Penggugat sama sekali tidak benar dan merupakan pembelokan fakta, karena pertemuan tanggal 6 Agustus 2010 di Kantor Blora adalah Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional, dengan Pimpinan Rapat DR. Muchtar Tumin sebagai Wakil Ketua dan sekretaris Taty Suhartaty. Agenda Rapat adalah Penetapan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Partai Barisan Nasional. Bahkan Penggugat juga hadir dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Penggugat, yang dalam Daftar Hadir Rapat, tertera nama dan tandatangan Penggugat (Absen Rapat terlampir).

b. Bahwa dalam Notulen Rapat Pleno DPP Partai Barnas pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2011 Jam 18.00 Wib, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat

*Halaman 55 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno DR. H. Muchtar Tumin, SK, MSc. Dan  
Sekretaris Rapat Pleno Saudari Ny. Dra. Taty  
Suhartaty, ditetapkan :

(1) Penetapan Sdr. Ir. H. Muhammad Arfan, MM dari  
Pejabat Ketua Umum Partai Barnas menjadi Ketua  
Umum Partai Barnas ;

(2) Penetapan Sdr. Steven Rumangkang, MBA dari  
Pejabat Sekretaris Jenderal Partai Barnas  
menjadi Sekretaris Jenderal Partai Barnas ;

(3) Penetapan Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris  
Jenderal tersebut sampai pada Kongres I Partai  
Barnas ;

(4) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sudah  
ditetapkan bersama perangkatnya tidak dapat  
diganggu gugat hingga terlaksananya Kongres I  
Partai Barnas.

(5) Sdr. John M. Toisuta secara pribadi dan atas  
nama keluarga menyatakan secara resmi  
mengundurkan diri dari kepengurusan Partai  
Barnas dan tidak lagi menjadi anggota Partai  
Barnas (Bukti Notulen Pleno DPP Partai Barnas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir).

-----

-----

c. Bahwa atas dasar Notulen Pleno DPP Partai Barisan Nasional pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2011 Jam 18.00 Wib tersebut kemudian dikeluarkanlah Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 004/SKSP/DPP-P.BASNAS/VIII/ 2010 Tanggal 06 Agustus 2010 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang memutuskan dan menetapkan Tergugat Intervensi selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional (Bukti terlampir) ;

d. Bahwa perubahan kepengurusan DPP Partai Barnas ini beserta penyempurnaan Organisasi dan AD/ART Partai Barnas, telah diakta -notariskan dihadapan Notaris T.C. SCHRAM, SH, dengan Akta Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2010 ;

-----

f. Bahwa dengan surat Nomor : 008/SK.E/P.BARNAS/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, Hal Pemberitahuan; (Bukti terlampir), yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah menjadi dasar terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal

*Halaman 57 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I ;

g. Bahwa Dewan Penasehat dan Pakar sebagai organ baru yang tidak dikenal dalam AD/ART sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, adalah memang sengaja dibentuk karena sangat diperlukan keberadaannya sebagai pelengkap dan kesempurnaan organ partai. Hal demikian samasekali tidak bertentangan dengan AD/ART karena sesuai dengan yang diamanatkan dalam AD/ART dalam rangka pembinaan dan partai (Pasal ..... AD Pasal .... ART);

6. Dalil Penggugat halaman 6 alinea terakhir "Setelah pertemuan 6 Agustus 2010 tersebut, tidak pernah lagi diadakan pertemuan..... dst.

Jawaban Tergugat II Intervensi atas Dalil Penggugat tersebut adalah : ---

(1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Dalil Penggugat tersebut karena setelah pertemuan 6 Agustus 2010, setiap hari Selasa dan hari Jumat/Sabtu dilakukan pertemuan Rutin di Kantor Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional di Gedung Gajah Blok AK Jalan DR. Saharjo 111 Jakarta Selatan, dalam rangka pembahasan rencana Kongres I Partai Barnas. Dalam rapat DPP tersebut disepakati untuk menyelenggarakan Rapat Pleno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat yang diperluas dengan mengundang DPD/DPC Partai Barnas. Pada tanggal 11 Januari 2011, bertempat di Sekretariat Partai Barnas Gedung Gajah Blok AK Jalan DR. Saharjo Nomor 11 Jakarta Selatan, diselenggarakan Rapat Pleno dengan hasil yang merekomendasikan agar dalam waktu yang singkat segera digelar Kongres I Partai Barnas. (Bukti terlampir). ---

- (2) Selanjutnya DPP Partai Barnas secara teratur setiap hari Selasa dan Jumat/Sabtu, dilakukan rapat-rapat rutin untuk membicarakan rencana penyelenggaraan Kongres I Partai Barnas, sebagai tindak lanjut dari AD/ART dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas yang diperluas.

-----  
-----

- (3) Bahwa dari rapat rutin tersebut berhasil diterbitkan 4 (empat) surat Keputusan DPP Partai Barnas sebagai dasar Penyelenggaraan Kongres I Partai Barnas yakni :

-----

- (3.1) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor:90 / SK.KONGRESI/DPP-P.BARNAS/I V/2011 tanggal 12 April 2011, tentang Penyelenggaraan Kongres I Partai Barisan Nasional Tahun 2011 ;

-----

Halaman 59 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor: 91/SK.KONGRES I/ DPP-P.BARNAS/I V/2011 tanggal 12 April 2011, Tentang Pembentukan Tim Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) Kongres I Partai Barisan Nasional Tahun 2011 ; --

(3.3) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor : 92/SK.KONGRES I/DPP-P.BARNAS/I V/2011 tanggal 12 April 2011, Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) Daerah Kongres I Partai Barisan Nasional Tahun 2011 ;

(3.4) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor : 93/SK.KONGRESI/DPP-P.BARNAS/I V/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Tata Tertib dan Jadwal Kegiatan Kongres I Partai Barisan Nasional Tahun 2011.

(4) Tanggal 25 s/d tanggal 27 April 2011 telah diselenggarakan Kongres I Partai Barisan Nasional di Manado yang dihadiri DPP, 33 DPD, DPC, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Partai Barisan Nasional seluruh Indonesia.



---  
Kongres dibuka oleh Ketua DPR-RI Bapak DR. Marzuki Alie dan Menko Kesra Bapak DR. Agung Laksono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak DR. Sinyo Harry Sarundayang yang turut memberikan sambutan dan Pembekalan kepada seluruh Peserta Kongres I Partai Barisan Nasional serta Muspida Pemerintah Sulawesi Utara; (Bukti terlampir) ; -----

(5) Kongres Juga dihadiri oleh Bapak DR. Aidir Amien Daud Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Bapak I Gusti Putu Artha, Anggota KPU Pusat yang menjadi pembicara/narasumber dalam Kongres I Partai Barisan Nasional mengenai Peraturan Menkumham Nomor : M.MH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Parpol Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. --

(6) Hasil Kongres I Partai Barisan Nasional adalah sebagai berikut : ----

(6.1) Ir. H. Muhamad Arfan, MM, dan Steven Rumangkang, masing-masing terpilih dalam rapat

*Halaman 61 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*





pleno Kongres I Partai Barisan Nasional secara aklamasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Periode 2011 s/d 2016; dan merangkap sebagai TIM Formatur untuk melengkapi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Periode 2011 s/d 2016. (Bukti Terlampir).

-----  
-----

(6.2) Menerima dan mendukung sepenuhnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I ;

-----

(6.3) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Barisan Nasional Ir. H. Muhammad Arfan, MM, dan Steven Rumangkang, MBA, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang  
Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  
Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai  
Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan  
Kongres I ;

-----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut  
terpatahkan, dan tidak terbukti, karena tidak mungkin  
Kongres I Barnas terselenggara tanpa pertemuan rutin  
dan persiapan yang matang untuk terselenggaranya  
Kongres I Partai Barisan Nasional di Manado, apalagi  
dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional yakni antara  
lain Ketua DPR-RI, Menko Kesra, Gubernur Maluku Utara  
dan Muspida Maluku Utara, serta dilakukan pula  
Bintek Undang-Undang No. 2 tahun 2011 dengan nara  
sumber Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak  
DR Haidir Amin Daud; dan dari KPU Pusat Bapak I Gusti  
Putu Artha beserta Anggota KPU Pusat dari Jakarta.

-----

7. Dalil Penggugat halaman 7 huruf D Rapat Pleno DPP  
Partai Barisan Nasional ....dst.

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil  
Penggugat tersebut karena :

-----

Halaman 63 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.



(7.1) Rapat Pleno DPP Partai Barnas tanggal 4 November dan rapat Pleno diperluas tanggal 10 November 2010 di Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan ilegal, karena *de facto* tidak prosedural secara organisatoris yang sah dan *de jure* tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga seluruh pertemuan dan rapat pleno atau apapun nama rapat tersebut adalah tidak sah dan ilegal.

(7.2) Alinea pertama, mengenai dalil Penggugat tentang ketidak jelasan dalam kepemimpinan Partai, ... dst.

-----  
Sesungguhnya yang terjadi adalah adanya beberapa Pengurus DPP Partai Barnas, yang mengambil barang inventaris Partai Barnas tanpa seijin Ketua Umum. Hal ini telah dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwajib. (bukti terlampir).  
-----

(7.3) Kepemimpinan partai sangat jelas dan pengelolaan penerimaan keuangan sangat transparan, hal ini terbukti dari telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya laporan Pertanggungjawaban keuangan  
Tergugat Intervensi (Ketua Umum dan Sekretaris  
Jenderal DPP Partai Barisan Nasional) dalam  
Kongres I Partai Barisan Nasional di Manado pada  
tanggal 27 April 2011 oleh Peserta Kongres.  
(bukti terlampir). -----

(7.4) Penyevelan Gedung yang selama ini digunakan  
untuk Kantor Sekretariat Partai di Jalan Blora  
Menteng Jakarta Pusat, adalah bahwa Gedung  
tersebut tidak disewa dan dibiayai oleh Partai  
Barisan Nasional, tetapi disewa dan dibiayai oleh  
Sdr. Vence Rumangkang pribadi, dengan menggunakan  
uang pribadi dan bukan dari uang Partai Barisan  
Nasional. (bukti sewa gedung terlampir).  
-----  
-----

(7.5) Dalil Penggugat bahwa dari berbagai  
informasi yang diterima dari pengurus- pengurus  
daerah.... dst.  
-----

Dalil Penggugat penuh fitnah, sangat keji dan tak  
berdasarkan hukum. "Informasi" tidak dapat  
dijadikan dalil gugatan, karena sangat  
menyesatkan dan tendensius. Tergugat II  
Intervensi tidak pernah mengeluarkan surat - surat  
keputusan DPP tanpa mandat dari daerah. Tidak  
satupun Pengurus DPD/DPC Partai Barnas yang

Halaman 65 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim adanya Keputusan DPP yang menjadi sumber konflik di daerah dan menyebabkan terjadinya krisis di dalam kepengurusan DPP partai Barnas. Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa tidak ada konflik maupun krisis di dalam kepengurusan DPP Partai Barnas. Terjadinya Konflik dan krisis gawat darurat dalam tubuh DPP Partai Barnas, adalah hasil rekayasa dan ciptaan semata dari Penggugat. Hal ini terbukti Tergugat II Intervensi telah melaksanakan mandat Rapat Pleno DPP yang diperluas tanggal 11 Januari 2011 untuk segera menyelenggarakan Kongres I Partai Barisan Nasional. Tidak mungkin Kongres I Partai Barnas terlaksana dengan tertib aman bermartabat dan sukses, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, apabila ditubuh Partai Barisan Nasional terjadi konflik maupun krisis sebagaimana didalilkan Penggugat.

-----

-----

(7.6) Dalil Penggugat yang lainnya tidak ada relevansinya dengan Obyek Gugatan, untuk itu Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas.

-----

-----

8. Dalil Penggugat halaman 8 "Pertemuan dilanjutkan menjadi Rapat Pleno DPP untuk membahas ....dst.



-----  
----  
Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil  
Penggugat dalam 8 dengan alasan :  
-----  
-----

(8.1) Rapat pleno DPP yang diselenggarakan oleh  
Penggugat tanggal 10 November 2010, dengan  
mengangkat Sdr. H. Ahmad Fauzie sebagai Pejabat  
Ketua Umum merangkap sebagai Ketua Formatur dan  
Sekretaris Jenderal S.N. Patty, untuk membentuk  
Kepengurusan lengkap DPP Partai Barisan Nasional  
adalah illegal dan tidak sah, serta tidak  
prosedural, karena kepengurusan tersebut tidak  
terdaftar dan tidak pernah disahkan oleh Menteri  
Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang  
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  
tentang Partai Politik.

-----  
----  
(8.2) Demikian pula akta Notaris : Nomor 05/2010  
tanggal 11 November 2010 yang dibuat dihadapan  
Notaris Zakarias Omawele, SH dan surat permohonan  
Penggugat tanggal Nomor : 1109/SK.E/  
P.BARNAS/XI/2010, tanggal 10 November 2010 adalah

*Halaman 67 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum, dan illegal, karena tidak dibuat dan dikeluarkan oleh Pengurus DPP Partai Barnas yang sah. Itulah sebabnya ketika diajukan permohonan untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat permohonan Nomor : 1109/SK.E/P.BARNAS/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 tentang pendaftaran perubahan susunan Kepengurusan DPP, surat permohonan tersebut tidak diproses dan tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, karena Pengurus DPP Partai Barisan Nasional yang sah adalah Tergugat II Intervensi, yang melalui surat Nomor : 008/SK.E/P.BARNAS/X/TAHUN 2010 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I dan telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I.

---

(8.3) Alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. angka 1 pada obyek gugatan bagian judul: TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA....DST. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena tidak konsisten dan illegal. Penggugat sendiri telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 11 November 2010, dan mendapatkan Akta Notaris No.05/2010 dihadapan Notaris Zakarias Omaweke, SH, selanjutnya melalui surat permohonan Nomor 1109/SK.E/P.BARNAS/XI/2010 tanggal 10 November 2010, mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Susunan Kepengurusan DPP ke Menteri Hukum dan HAM RI.

-----

-----

Jika benar Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 11 November 2010, sedangkan permohonan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan DPP ke Menteri Hukum dan HAM RI adalah tanggal 10 November 2010, maka hal ini sangat menyesatkan dan membingungkan. Bagaimana mungkin Perubahan Anggaran Dasar dibuat pada tanggal 11 November 2010, sedangkan pengajuan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM RI adalah sehari sebelumnya yakni tanggal 10 November 2011 ?? (lihat alinea ke 3 halaman 8 surat gugatan Penggugat). -----

Dengan demikian nyatalah bahwa Akta Notaris dan surat permohonan tersebut tidak prosedural dan tidak dikeluarkan/ diproses oleh Pengurus DPP

*Halaman 69 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Barnas yang sah. -----

(8.4) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan:  
Partai Barisan Nasional belum pernah mengadakan  
Kongres .....dst. -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas  
dalil Penggugat tersebut. Tidak benar Partai  
Barisan Nasional tidak pernah mengadakan Kongres.  
-----

Partai Barisan Nasional telah menyelenggarakan  
Kongres I pada tanggal 25 s/d 27 April 2011 di  
Manado dan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional  
sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan di  
atas.. Masa periode kepengurusan Partai Barnas  
adalah 5 tahun sesuai Anggaran Dasar/Anggaran  
Rumah Tangga. Namun periode kepengurusan  
ditentukan dan ditetapkan oleh Kongres. I Partai  
Barnas di Manado pada tanggal 25 s/d 27 April  
2011 telah menetapkan Kepengurusan Tergugat II  
Intervensi adalah untuk periode 2011 s/d 2016.  
-----  
-----

(8.5) Bahwa terjadi Pemahaman yang keliru dari  
Penggugat mengenai Masa Bakti kepengurusan hanya  
dikenal tahun 2007-2011. Namun dalil Penggugat  
tidak ada relevansinya dengan Obyek Gugatan. ----

Bahwa masa bakti kepengurusan ditentukan dalam  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan harga mati, tetapi semata-mata tergantung dari hasil Kongres, karena Kongres merupakan institusi tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Karena kongreslah yang mempunyai kewenangan merubah dan menyempurnakan AD/ART (vide Bab X Pasal 21 AD Partai). Termasuk menetapkan periode kepemimpinan. Sebelum diselenggarakannya Kongres I Partai Barisan Nasional, maka periode kepengurusan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sifatnya hanya sementara, akan berlaku definitif apabila telah diselenggarakan dan ditetapkan dalam Kongres I. Aturan-aturan dalam AD/ART sebelum diselenggarakannya Kongres I adalah bersifat sementara, yang akan dirubah dan disempurnakan dalam Kongres I.

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak keliru dalam menerapkan aturan-aturan AD/ART Partai Barisan Nasional kedalam obyek gugatan, justru sebaliknya Penggugatlah yang keliru menerapkan aturan-aturan AD/ART Partai Barnas, yang telah menyusun kepengurusan DPP Partai Barnas, bahkan menyebarluaskan kepengurusan DPP Partai Barnas melalui Wibe site/internet, tanpa alas hak yang sah.

-----

Halaman 71 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Kekeliruan Penggugat tersebut telah disadari oleh  
Penggugat sendiri dengan cara menghapuskan segala  
tulisan- tulisan dan informasi- informasi yang  
ditulisnya di dalam web site/internet yang  
dibuatnya.  
-----  
-----

9. Dalil Penggugat halaman 9, Angka Romawi II. Pada  
obyek Gugatan, pada bagian membaca dan menimbang  
surat Permohonan ....dst. -----

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil  
Penggugat halaman 9- 10 dengan alasan :  
-----  
-----

- (1) Dalil Penggugat tidak relevan dan mohon ditolak,  
karena merupakan kewenangan dari Pejabat publik  
untuk menetapkan prosedur administrasi serta  
syarat- syarat pengesahan, yang harus dilalui  
apabila ada permohonan pengesahan Anggaran Dasar/  
Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan  
Organisasi Partai. Pemeriksaan dan penelitian  
atas lampiran/berkas- berkas adalah kewenangan  
Tergugat (Kementerian Hukum dan HAM RI) ;  
-----

- (2) Penjelasan tentang Pasal- pasal dalam UU No. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 ...dst.

Mohon Dalil Penggugat mengenai uraian/dalil  
Penggugat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal  
51 UU No. 2 Tahun 2008 ditolak seluruhnya dengan  
alasan :

-----  
---

(2.1) Pasal 2: Penggugat sendiri ragu- ragu  
dengan dalilnya dan terkesan mengkurui  
Tergugat, hal ini nampak pada kata /prasa  
“ Kalaulah Tergugat ingin.... dst; maka  
barangkali keterkaitannya pada .... dst.

-----  
(2.2) Pasal 3 ayat (2) huruf c.... harus  
mempunyai kantor Tetap. Dalil Penggugat tidak  
sampai disini saja. Penjelasan Pasal 3 ayat  
(2) huruf c : Kantor tetap ialah kantor yang  
layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai,  
serta mempunyai alamat tetap. Ketentuan ini  
Tergugat II Intervensi telah dipenuhi dengan  
berkantor di Gedung Gajah Blok AK Jalan DR.  
Saharjo No. 111 Jakarta Selatan. Fasilitas  
memadai. Tak satupun ketentuan perundang-  
undangan yang mengatur bahwa bila tidak  
dipenuhinya Pasal 3 ayat (2) huruf c, Undang-  
Undang No. 2 Tahun 2008, maka kepengurusan DPP  
Partai menjadi batal ataupun tidak diakui.

*Halaman 73 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Penggugat mohon ditolak. -----

(2.3) Pasal 5 berkaitan tentang Perubahan AD/ART Partai Politik (Bab III)...dst. Mohon dalil Penggugat ditolak karena hanya menyampaikan prosedur administrasi untuk perubahan AD/ART Parpol. Tak satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jika prosedur ini dilanggar menyebabkan Perubahan AD/ART menjadi tidak sah. Justru dengan waktu yang cukup lama ada kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan sesuai Prodedur hukum. Keberatan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Parpol bukan kewenangan dari PTUN.

-----

-----

(3) Dalil Penggugat : Cukup jelas pernyataan TERGUGAT ....dst. Namun disayangkan pernyataan itu tidak benar .....dst. -----

Dalil Penggugat mohon ditolak dengan alasan :  
-----

(3.1) Dalil Penggugat pada huruf a. Pada tanggal pengajuan ....dst. yang dihasilkan dari perbuatan yang melawan hukum (pemohonan yang tidak berkualitas), masa pengajuannya sudah kadaluarsa....dst. Untuk menilai perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang



melawan hukum (permohonan yang tidak berkualitas dan pengajuan kadaluarsa) bukan merupakan ranah dari PTUN. Hingga saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan permohonan Tergugat II Intervensi adalah permohonan tidak berkualitas, serta pengajuan permohonan sudah kadaluarsa. Dari mana Penggugat menilai bahwa permohonan tidak berkualitas, dan kadaluarsa?. Justru permohonan tersebut berkualitas dan tidak kadaluarsa, sehingga permohonan Tergugat Intervensi disahkan oleh Tergugat.

-----

Tak satupun ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik yang mengatur mengenai kadaluarsa. Justru Penggugat adalah *Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Ketua Umum/ Sekjen DPP Partai Barnas karena illegal.*

-----

(3.2) Dalil Penggugat Pasal 5, dan Pasal 23.

Mohon ditolak karena dalil Penggugat tidak berkualitas dan tidak relevan. -----

(4) Dalil Penggugat: Kalaupun acuan tanggal perubahan ....dst... karena mengandung hal pelanggaran hukum seperti :....dst. -----

Mohon dalil Penggugat seluruhnya ditolak, karena

*Halaman 75 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*





baik Tergugat II Intervensi maupun Notaris yang memproduksi/menerbitkan Akta notaris tersebut, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Notulen tanggal 6 Agustus 2010 jelas sekali tertera: Agenda Rapat: Penetapan PLT Ketua Umum, PLT Sekretaris Jenderal dan PLT Bendahara Umum Partai Barisan Nasional. dan agenda rapat ini telah ditindak lanjuti dengan Notulen Pleno DPP Partai Barnas yang ditandatangani oleh R. H. Muchtar Tumin, SK, MSc dan Dra. Taty Suhartaty. (Bukti terlampir) ;

-----

-----

10. Dalil Penggugat Halaman 11, huruf a, b, c, d, dan e.

-----

Mohon dalil Penggugat seluruhnya ditolak dengan alasan Penggugat adalah penggugat yang tak berkualitas dan tidak mempunyai legal standing. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan untuk mengajukan pengesahan kepengurusan dan juga telah menyelenggarakan Kongres I Partai Barisan Nasional di Manado tanggal 25 s/d 27 April 2011 yang dihadiri oleh DPP/DPD/DPC serta anggota DPRD Partai Barnas seluruh Indonesia .

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dalil Penggugat halaman 12 angka Romawi III, IV, V, VI, VII. -----

Mohon dalil Penggugat tersebut ditolak dengan alasan : -----

a. Penggugat adalah Penggugat tidak berkualitas karena tidak memiliki legalitas/legal standing yang sah menurut hukum ; -----

b. Penggugat tidak pernah dipilih maupun terpilih sebagai Ketua Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas, karena Penggugat memilih dirinya sendiri untuk menjadi Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional dan tidak melalui mekanisme yang benar yakni melalui Kongres Partai ; -----

c. Perubahan AD/ART Partai Barisan Nasional berserta Permohonan Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (Menteri Hukum dan HAM-RI) tanggal 11 November 2011 adalah tidak sah dan illegal, sehingga hal mana tidak dilayani oleh Tergugat ; -----  
-

d. Masalah pecat- memecat anggota pengurus dan ancaman pergantian antar waktu adalah rekayasa semu ciptaan Penggugat lagipula bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak relevan dimasukkan sebagai materi perkara oleh Penggugat.

Halaman 77 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

e. Konsolidasi internal dan eksternal Partai dan verifikasi partai politik, sudah tuntas dibahas dalam Kongres I Partai Barnas di Manado pada tanggal 25 s/d 27 April 2011. Bahkan sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh DPP/DPD/DPC/Anggota DPRD Partai Barnas untuk mengantisipasi dan melaksanakan Verifikasi Partai, dengan menghadirkan DR. Aidir Amien Daud Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, dan I Gusti Putu Artha, Anggota KPU Pusat yang menjadi pembicara/narasumber dalam Kongres I Partai Barisan Nasional mengenai Peraturan Menkumham Nomor M.MH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Parpol Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

-----

f. Tindakan Tergugat untuk tidak menanggapi surat permohonan Penggugat, adalah sudah tepat, karena Pemohon bukanlah Pemohon yang benar dan beriktikat baik lagi pula Pemohon (Penggugat) tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sama sekali legal standing.

-----

g. Bahwa obyek gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun, azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

h. Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan adalah sah dan berkekuatan hukum yang tetap. Kongres I Partai Barnas di Manado pada tanggal 25 s/d 27 April menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut ;

-----

-----

i. Terbitnya Obyek Gugatan tidak mengandung kecerobohan dan ketidak cermatan, dan tidak menciderai kewenangan yang diberikan negara/konstitusi kepada Tergugat, justru gugatan Penggugatlah yang mengandung kecerobohan dan ketidak cermatan serta menciderai azas hukum yang berlaku universal, dengan perbuatan Penggugat yang mengangkat dan mengaku diri sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum DPP Partai Barnas, tetapi tidak didukung dengan alas hukum yang sah dan benar ; -----

j. Kongres I Partai Barisan Nasional di Manado pada tanggal 25 s/d 27 April 2011, adalah bukti nyata, dan fakta yuridis yang tak terbantahkan bahwa

*Halaman 79 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi adalah Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas yang sah dan legal, dan dalam Kongres I Partai Barnas tersebut Tergugat Intervensi telah terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Barnas Periode 2011 s/d 2016.

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

-----

-----

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-I sampai dengan P-XXXVI adalah sebagai berikut :

-----

1. Bukti P-I : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan Kongres I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

2. Bukti P-II : Salinan Akta Penyempurnaan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) Nomor : 01 Tanggal 5 Oktober 2010 dibuat dihadapan DEBRA T. C. SCHRAM, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

-----

3. Bukti P-III : Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 1111/SK.E/ P.BARNAS/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 Perihal Pernyataan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

4. Bukti P-IV : Absensi Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional Tanggal 6 Agustus 2010. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

5. Bukti P-V.A: Notulen Rapat, Hasil Rapat Pleno DPP

Halaman 81 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Barisan Nasional Tanggal 6 Agustus 2010

Jam 16.00 Wib. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

6. Bukti P-V.B: Notulen Rapat, Hasil Rapat Pleno DPP

Partai Barisan Nasional Tanggal 6 Agustus 2010

Jam 18.00 Wib. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

7. Bukti P-VI : Salinan Akta Perubahan Pengurus Dewan

Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor :

05 Tanggal 11 Nopember 2010 dibuat dihadapan

ZACHARIAS OMAWELE, S.H. Notaris di Jakarta.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

8. Bukti P-VII : Akta Pendirian Organisasi Partai Barisan

Nasional Nomor : 02 Tanggal 1 Oktober 2007

dibuat dihadapan ASWENDI KAMULI, S.H. Notaris

di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

9. Bukti P-VIII : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

11.01 TAHUN 2008 Tentang Pengesahan Partai

Barisan Nasional sebagai Badan Hukum.

(Fotocopy dari fotocopy) ;

-----





--

10. Bukti P-IX : Akta Perubahan Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional  
Nomor : 13 Tanggal 14 Pebruari 2008 dibuat  
dihadapan ZACHARIAS OMAWELE, S.H. Notaris di  
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

11. Bukti P-X : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01  
TAHUN 2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang  
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasa dan Susunan  
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Masa Bakti 2009-2014.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
-----

12. Bukti P-XI : Surat Notaris ZACHARIAS OMAWELE, S.H.  
Nomor : 77/CI/XI/2010 Tanggal 11 November 2010  
Perihal Permohonan Akta Perubahan Dewan  
Pengurus Pimpinan Partai Barisan Nasional  
berkedudukan di Jakarta. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----  
-----

13. Bukti P-XII : Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Dewan  
Pimpinan Pusat  
Partai Barisan Nasional Tanggal 11 November

*Halaman 83 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

14. Bukti P-XIII : Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Tanggal  
11 November 2010. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

15. Bukti P-XIV: Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Tanggal  
11 November 2010. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

16. Bukti P-XV : Berita Acara Rapat Pleno DPP Partai  
Barnas Tanggal 4 November 2010. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti P-XVI: Laporan Hasil Kerja Tim Formatur Revisi  
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Periode 2007-2012 Tanggal 10  
November 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

18. Bukti P-XVII : Putusan Rapat Pleno Diperluas  
Tanggal 10 November 2010. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----

19. Bukti P-XVIII : Surat DPP Partai Barisan Nasional  
Nomor : 1109/SK.E/ P.BARNAS/XI/2010 Tanggal 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 Perihal Pendaftaran Perubahan.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti P-XIX: Daftar Hadir rapat Pleno Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Barisan Nasional Tanggal 4  
November 2010 s/d 10 November 2010. (Fotocopy  
sesuai legalisasi Notaris ZACHARIAS OMAWELE,  
S.H.) ;

-----  
-----

21. Bukti P-XX : Surat Keterangan Domisili Perusahaan  
Nomor : 314/- 1.824.8/I/2011 Tanggal 19 Januari  
2011 atas nama DPP Partai Barisan Nasional.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

22. Bukti P-XXI: Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor :  
1110/SK.E/ P.BARNAS/XI/2010 Tanggal 25  
November 2010 Perihal Keterangan Tambahan  
Untuk Pendaftaran Perubahan. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----

23. Bukti P-XXII : Nota Protes DPP Partai Barisan  
Nasional kepada Menteri Hukum dan HAM Republik  
Indonesia Tanggal 21 Februari 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----

24. Bukti P-XXIII : Surat DPP Partai Barisan Nasional  
Nomor : 1126/SK.E/PBN/ II/2011 Tanggal 7  
Februari 2011 Perihal Laporan dan Mohon

*Halaman 85 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

25. Bukti P-XXIV : Surat DPP Partai Barisan Nasional

Nomor : 1127/SK.E/PBN/ II/2011 Tanggal 10

Februari 2011 Perihal Pembatalan SK Menteri.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

26. Bukti P-XXV: Jawaban Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Perkara Nomor :

34/G/2011/PTUN-JKT. Tanggal 11 April 2011.

(Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

27. Bukti P-XXVI : Duplik Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Perkara Nomor :

34/G/2011/PTUN-JKT. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

-----

28. Bukti P-XXVII : Eksepsi dan Jawaban Tergugat II

Intervensi Terhadap Gugatan dalam Perkara

Nomor : 34/G/2011/PTUN-JKT. Tanggal 9 Mei

2011. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

29. Bukti P-XXVIII : Susunan Dewan Pembina Partai

Demokrat 2010-2015. (Fotocopy sesuai scan

via internet) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-XXIX : Foto Kantor Sekretariat DPP Partai  
Barnas Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru.  
(Fotocopy sesuai scan asli) ; -----

31. Bukti P-XXX: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai  
Politik. (Fotocopy) ;  
-----

32. Bukti P-XXXI : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal  
22 Februari 2011 Tentang Tim Untuk  
Mengajukan Gugatan Kepada Menteri Hukum dan  
HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)  
DKI Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

33. Bukti P-XXXII : Surat Pernyataan Dra. Taty  
Suhartaty tertanggal 26 Mei 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----

34. Bukti P-XXXIII : Surat Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara  
Nomor : AHU.4.HM.02.03- 107 Tanggal 26  
September 2008 Perihal Permohonan Pengumuman  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;

35. Bukti P-XXXIV : Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor : 1 B

*Halaman 87 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Desember 2008. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
--

36. Bukti P-XXXV: Surat DPP partai Barisan Nasional Nomor : 1134/SK.E/PBN/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 Tentang Keberatan kepada Menteri Untuk Mengesahkan Hasil Kongres I versi DPP Moh. Arfan- Steven Rumangkang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

37. Bukti P-XXXVI : Tanda Terima Surat DPP partai Barisan Nasional Nomor : 1134/SK.E/PBN/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 Tentang Keberatan kepada Menteri Untuk Mengesahkan Hasil Kongres I versi DPP Moh. Arfan- Steven Rumangkang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-I sampai dengan T-VI adalah sebagai berikut :

-----

-----

1. Bukti T-I : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01

TAHUN 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang  
Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah  
Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai  
Barisan Nasional Periode 2010 sampai dengan  
Kongres I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

2. Bukti T-II : Surat Pengunduran Diri Sdr. Vence  
Rumangkang sebagai Ketua Umum Partai Barisan  
Nasional Tanggal 7 Juni 2010. (Fotocopy sesuai  
dengan asli, lampiran fotocopy dari  
fotocopy) ;

-----

-----

3. Bukti T-III : Notulen Pleno DPP Partai Barisan Nasional  
Tanggal 6 Agustus 2010 Jam 16.00 Wib.  
(Fotocopy dari fotocopy stempel asli) ;

-----

-----

4. Bukti T-IV : Absensi Rapat Pleno DPP Partai Barisan  
Nasional Tanggal 6 Agustus 2010. (Fotocopy  
dari fotocopy) ; -----

5. Bukti T-V : Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor :  
008/SK.E/ P.BARNAS/X/2010 Tanggal 6 Oktober  
2010 Perihal Pemberitahuan. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

6. Bukti T-VI : Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor ;

*Halaman 89 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

073/SP/DPP P BARNAS/II/2011 Tanggal 2 Februari

2011 Perihal Pemberitahuan Pindah Alamat.

(Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy  
surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi  
tanda T.II.Intervensi- 1 sampai dengan T.II.Intervensi- 36  
adalah sebagai berikut : --

1. Bukti T.II.Intervensi- 1 : Akta Pendirian Organisasi  
Partai Barisan Nasional Nomor : 02  
Tanggal 1 Oktober 2007 dibuat  
dihadapan Aswendi Kamuli, S.H. Notaris  
di Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

2. Bukti T.II.Intervensi- 2 : Salinan Akta Perubahan  
Anggaran Dasar Partai Barisan Nasional  
Nomor : 1.B Tanggal 18 Desember 2008  
dibuat dihadapan Debra T.C. Schram,  
S.H. (Fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

3. Bukti T.II.Intervensi- 3 : Surat DPP Partai Barisan  
Nasional Nomor :  
008/SK.E/P.BARNAS/X/2010 Tanggal 6  
Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Intervensi- 4 : Notulen Rapat Pleno DPP  
Partai Barisan Nasional Tanggal 6  
Agustus 2011 Jam 16.00 Wib. (Fotocopy  
dari fotocopy stempel asli);

5. Bukti T.II.Intervensi- 5 : Notulen Rapat Pleno DPP  
Partai Barnas Tanggal 6 Agustus 2010  
Jam 18.00 Wib. (Fotocopy dari  
fotocopy) ;

6. Bukti T.II.Intervensi- 6 : Absensi Rapat Pleno DPP  
Partai Barisan Nasional Tanggal 6  
Agustus 2010. (Fotocopy dari fotocopy)  
;

7. Bukti T.II.Intervensi- 7 : Putusan Rapat Pleno  
Diperluas Tanggal 8 Juni 2010.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti T.II.Intervensi- 8 : Surat Pengunduran Diri Sdr.  
Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum  
Partai Barisan Nasional Tanggal 7 Juni  
2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.Intervensi- 9 : Salinan Akta Penyempurnaan  
Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Partai Barisan Nasaional

Halaman 91 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Partai Barnas) Nomor : 01 Tanggal 5  
Oktober 2010. (Fotocopy dari fotocopy)

; -----

10. Bukti T.II.Intervensi- 10 : Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01  
TAHUN 2011 tanggal 31 Januari 2011  
Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/  
Anggaran Rumah Tangga dan  
Penyempurnaan Organisasi Partai  
Barisan Nasional Periode 2010 sampai  
dengan Kongres I. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

11. Bukti T.II.Intervensi- 11 : Keputusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Nomor : 90/SK.KONGRES  
I/DPP- P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 12  
April 2011 Tentang Penyelenggaraan  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli termasuk lampiran) ;  
-----  
---

12. Bukti T.II.Intervensi- 12 : Keputusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Nomor : 91/SK.KONGRES  
I/DPP- P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Tentang Tim Pengarah  
(Steering Committee), dan Panitia  
Penyelenggara (Organizing Committee)  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----  
---

13. Bukti T.II.Intervensi- 13 : Keputusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Nomor : 92/SK.KONGRES  
I/DPP- P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 12  
April 2011 Tentang Panitia  
Penyelenggara (Organizing Committee)  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

14. Bukti T.II.Intervensi- 14 : Keputusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Nomor : 93/SK.KONGRES  
I/DPP- P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 12  
April 2011 Tentang Peraturan Tata  
Tertib dan Susunan Jadwal Kegiatan  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

15. Bukti T.II.Intervensi- 15 : Keputusan Pimpinan

*Halaman 93 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Sementara Kongres I Partai  
Barisan Nasional Nomor : 001/KONGRES  
I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April  
2011 Tentang Pengesahan Tiga Surat  
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Barisan Nasional Sebagai Dasar Hukum  
Penyelenggaraan Kongres I Partai  
Barisan Nasional Tahun 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----

16. Bukti T.II.Intervensi- 16 : Keputusan Pimpinan  
Rapat Sementara Kongres I Partai  
Barisan Nasional Nomor : 002/KONGRES  
I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April  
2011 Tentang Pengesahan Pengesahan  
Tata Tertib dan Jadwal Acara Kongres I  
Partai Barisan Nasional Tahun 2011.  
(Fotocopy sesuai dengan asli termasuk  
lampiran) ;  
-----  
---

17. Bukti T.II.Intervensi- 17 : Keputusan Pimpinan  
Rapat Sementara Kongres I Partai  
Barisan Nasional Nomor : 003/KONGRES  
I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April  
2011 Tentang Pengesahan Pimpinan Rapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

---

18. Bukti T.II.Intervensi- 18 : Keputusan Pimpinan  
Rapat Kongres I Partai Barisan  
Nasional Nomor : 004/KONGRES  
I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April  
2011 Tentang Kepengurusan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional  
dibawah Kepemimpinan H. Muhammad Arfan  
dan Steven Rumangkang Telah Berakhir  
dan Dinyatakan Demisioner. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----

---

19. Bukti T.II.Intervensi- 19 : Keputusan Pimpinan  
Rapat Kongres I Partai Barisan  
Nasional Nomor : 005/KONGRES  
I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April  
2011 Tentang Penerimaan Laporan  
Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Barisan Nasional Periode  
Tahun 2010 - April 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----

*Halaman 95 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



20. Bukti T.II.Intervensi- 20 : Keputusan Pimpinan

Rapat Kongres I Partai Barisan

Nasional Nomor : 006/KONGRES

I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April

2011 Tentang Pengesahan Hasil- hasil

Rapat Komisi A Mengenai Program Kerja

Partai Barnas Periode 2011 s/d 2016.

(Foptocopy sesuai dengan asli termasuk  
lampiran) ;

-----

---

21. Bukti T.II.Intervensi- 21 : Keputusan Pimpinan

Rapat Kongres I Partai Barisan

Nasional Nomor : 007/KONGRES

I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April

2011 Tentang Pengesahan Hasil- hasil

Rapat Komisi B Rekomendasi Konggres I

Partai Barisan Nasional Tahun 2011

Kepada Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Terpilih

serta Perubahan dan Penyempurnaan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Partai Barisan Nasional. (Foptocopy

sesuai dengan asli termasuk  
lampiran) ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.II.Intervensi- 22 : Keputusan Pimpinan

Rapat Kongres I Partai Barisan

Nasional Nomor : 008/KONGRES

I/P.BARNAS/ IV/2011 Tanggal 27 April

2011 Tentang Pengesahan Hasil-hasil

Rapat Komisi C mengenai Sikap/Statemen

Politik Partai Barisan Nasional.

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T.II.Intervensi- 23 : Keputusan Pimpinan

Rapat Kongres I Partai Barisan

Nasional Nomor : 009/KONGRES

I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April

2011 Tentang Pengesahan Peraturan Tata

Tertib Pemilihan dan Kriteria Calon

Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota

Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai

Barisan Nasional Periode 2011 s/d

2016. (Foptocopy sesuai dengan asli

termasuk lampiran) ;

24. Bukti T.II.Intervensi- 24 : Keputusan Pimpinan

Rapat Sementara Kongres I Partai

Barisan Nasional Nomor : 010/KONGRES

I/P.BARNAS/IV/2011 Tanggal 26 April

Halaman 97 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan H. Muhammad Arfan sebagai  
Ketua Umum dan Steven Rumangkang  
sebagai Sekretaris Jenderal Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional  
Periode 2011 s/d 2016. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti T.II.Intervensi- 25 : Daftar Hadir Peserta  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

26. Bukti T.II.Intervensi- 26 : Daftar Hadir Peserta  
Kongres I Partai Barisan Nasional  
Tahun 2011 Tanggal 27 April 2011.  
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

27. Bukti T.II.Intervensi- 27 : Barnas Siap Gabung  
Demokrat; Harian Pagi Tribun Manado,  
Selasa, 26 April 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----

28. Bukti T.II.Intervensi- 28 : Alie dan Laksono Hadiri  
Kongres Barnas; Manado Post, Rabu, 27  
April 2011. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ;



29. Bukti T.II.Intervensi- 29 : Hasil Konggres I di Manado, Arfan- Steven Pimpin Barnas sampai 2016; Rakyat Merdeka, Rabu, 4 Mei 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

30. Bukti T.II.Intervensi- 30 : Photo- photo Hasil Kongres I Partai Barisan Nasional 2011 Tanggal 26 April 2011 di Manado Sulawesi Utara. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

31. Bukti T.II.Intervensi- 31 : Daftar Hadir Rapat Pleno DPP di perluas tanggal 11 Jnauari 2011. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

32. Bukti T.II.Intervensi- 32 : Daftar Hadir Rapat DPP Partai Barnas tanggal 25 Februari 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

33. Bukti T.II.Intervensi- 33 : Rapat DPP Partai Barnas tanggal 5 April 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti T.II.Intervensi- 34 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

*Halaman 99 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

35. Bukti T.II.Intervensi- 35 : Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang  
Partai Politik. (Fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----  
-----

36. Bukti T.II.Intervensi- 36 : Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2008 Tentang Partai Politik.  
(Fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh  
Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak  
mengajukan saksi maupun ahli di persidangan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya  
selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Tergugat II  
Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. RUDI ANDRIES, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Manado, 17 April 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta (Ketua DPP Partai Barnas), beralamat di Jalan H.M. Ismail Nomor 23 D, Rt.09/RW10, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

2. TATY SUHARTATY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 23 Mei 1958, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Barnas), beralamat di Cipinang Asem Nomor 37 Rt.009/Rw.012, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.

Setelah saksi- saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. KETERANGAN SAKSI RUDI ANDRIES :

- Bahwa Saksi hadir pada Rapat DPP yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan absensi nomor 18 (bukti T.II.Intervensi- 6) ;

Halaman 101 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Notulen Rapat Pleno DPP pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2010 Jam 16.00 Wib dan Jam 18.00 Wib yang ditandatangani oleh Muchtar Tumin dan Taty Suhartaty ; -----
  - Bahwa Partai Barisan Nasional berdiri pada tanggal 1 Oktober 2007, dengan anggota berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang ; -----
  - Bahwa pada saat Partai Barisan Nasional berdiri penyebutannya belum Ketua Umum tetapi Pejabat Ketua Umum yaitu Prof. Dr. Roy Sembel, MBA. dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. K.H. Rusmana Kelana, Sip. ; -----
  - Bahwa Saksi juga termasuk ke dalam kepengurusan Partai yaitu sebagai Ketua Bidang di DPP ; -----
  - Bahwa Partai Barisan Nasional melakukan perubahan kepengurusan karena diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa setiap Partai Politik harus menyesuaikan kesetaraan gender dengan perbandingan 70 : 30, maka atas dasar peraturan tersebut Partai Barisan Nasional diwajibkan untuk menyesuaikan, sehingga terjadi perubahan kepengurusan oleh karena amanat Undang-Undang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

- Bahwa pada tahun 2009 terjadi perubahan kepengurusan yang ketiga, oleh karena adanya verifikasi menjelang Pemilu, yaitu Ketua Umum dari Sdr. Roy Sembel kepada Sdr. Vence Rumangkang, Sekretaris Jenderal dari Sdr. K.H. Rusmana Kelana kepada Dadang Garnida ;

-----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010, Sdr. Vence Rumangkang diangkat menjadi Pembina Partai Demokrat, sehingga beliau berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Barisan Nasional ;

-----

- Bahwa Saksi hadir pada rapat DPP tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan SMS yang dikirim berantai, oleh karena adanya inisiatif dan spontanitas dari pengurus membicarakan rumor tentang Sdr. Vence Rumangkang yang sudah dilantik oleh partai lain sehingga perlu mengangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal baru yang menggantikan kedudukannya ; -----

- Bahwa tidak ada yang dihasilkan dari rapat tersebut, oleh karena terjadi perselisihan antara Sdr. Vence Rumangkang dengan John M. Toisuta, sehingga Vence Rumangkang mengajak anaknya Steven Rumangkang untuk meninggalkan ruangan rapat ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Rapat DPP yang dilakukan di Hotel Sultan tanggal 4 Nopember 2010, yang membahas keadaan

Halaman 103 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai yang kemudian rapat tersebut ditingkatkan menjadi Rapat Pleno DPP untuk membentuk Tim Formatur Pleno dalam rangka pembentukan kepengurusan baru ; -----

- Bahwa Saksi juga hadir pada rapat tanggal 10 Nopember 2010, yang hasilnya adalah membentuk dan mensahkan susunan kepengurusan Partai Barisan Nasional yang diketuai oleh H. Achmad Fauzie dengan Stefanus Nicholas Patty sebagai Sekretaris Jenderal ;

-----

- Bahwa setelah susunan kepengurusan dibentuk dan disahkan kemudian dinotariatkan dan didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM RI ; -----

- Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan pendaftaran adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepengurusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ; -----

- Bahwa surat permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI akan tetapi tidak ada jawaban ; --

- Bahwa setelah Pihak Penggugat menghadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, mendapat jawaban bahwa oleh karena terjadi perselisihan di dalam partai maka permohonan tidak diproses ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KETERANGAN SAKSI TATY SUHARTATY :

- Bahwa Saksi hadir pada rapat DPP yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2010 ;

-----  
-----

- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Notulen Rapat DPP yang dilakukan pada hari Jumat, 6 Agustus 2010 Jam 16.00 Wib dan Jam 18.00 ;

- Bahwa Saksi menandatangani Notulen tersebut atas dasar usulan dari Ibu Susi Febrianti yang mengatakan bahwa rapat tersebut akan dibahas pada rapat berikutnya oleh karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum yang hanya dihadiri oleh 18 orang anggota ;

-----

- Bahwa Saksi hadir pada rapat tanggal 4 Nopember 2010 di Hotel Sultan yang dihadiri oleh 48 orang anggota dari jumlah anggota 80 orang ; -----

- Bahwa Saksi juga menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2010 yang mengagendakan Statement pengusulan Sdr. H. Achmad Fauzie dan Stefanus Nicholas Patty sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan Saksi yang menandatangani Notulen Rapatnya ; --

- Bahwa setelah rapat tanggal 10 Nopember 2010 tindakan selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM RI, akan tetapi permohonan

Halaman 105 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



tersebut belum dikabulkan karena ada permohonan yang  
sama dari pihak lain ;

-----  
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali mendatangi Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan  
HAM RI dan memohon untuk diterbitkan pendaftarannya akan  
tetapi jawabannya adalah permohonan tersebut tidak bisa  
diterbitkan karena ada perselisihan di dalam partai ;

-----  
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI akhirnya menerbitkan  
Surat Keputusan atas nama M. Arfan dan Steven Rumangkang  
; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada  
persidangan tanggal 4 Juli 2011, sedangkan Tergugat tidak  
mengajukan Kesimpulannya, selengkapya sebagaimana termuat  
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di  
persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam  
perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan  
uraian putusan ini ;

-----  
Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak  
akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 11 April 2011 (Tergugat) dan tanggal 9 Mei 2011 (Tergugat II Intervensi) yang isinya saling bersesuaian yang antara lain eksepsi tentang kewenangan absolut, eksepsi tentang penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*), eksepsi tentang *Obscuur Libel* (tidak jelas/kabur) dan eksepsi Error in Persona/gugatan salah pihak serta eksepsi tentang Penyelesaian perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Halaman 107 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

-----  
-----

## 2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ).

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi  
Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 31  
Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran  
Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan  
Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I Ketua Umum adalah  
Ir. H. Muhammad Arfan, M.M. dan Steven Rumangkang, MBA.  
sebagai Sekretaris, sehingga Penggugat tidak mempunyai  
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;

-----  
-----

## 3. Tentang *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas dan Kabur) .

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk  
memasukan Tergugat kedalam perkara ini, karena sejatinya  
ini adalah perselisihan internal didalam Partai Barisan  
Nasional ;

-----  
-----

## 4. Tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak ( *Error in Persona* ).

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk  
menggugat Tergugat dalam perkara ini karena perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perselisihan internal didalam Partai Barisan Nasional yang mekanisme penyelesaiannya diatas dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

## 5. Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Melalui Mahkamah Partai Politik atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang Partai Poitik maka penyelesaian perselisihan dalam suatu Partai terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau dilakukan melalui Pengadilan Negeri, jadi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 januari 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I, yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 109 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansinya dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; --

Menimbang, bahwa karena substansi yang disengketakan dalam perkara ini mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga untuk menguji keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

-----

-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut tersebut harus dinyatakan di tolak ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) ;

Menimbang, bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan

Halaman 111 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu nilai, yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh karenanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan penolakan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-XVII berupa Putusan Rapat Pleno Diperluas tertanggal 10 Nopember 2010 dimana dalam pleno tersebut menetapkan dan mengesahkan pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional dari susunan yang sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 menjadi :

I. Ketua Umum dari : VENCE RUMANGKANG kepada H. ACHMAD FAUZIE ;

II. Sekretaris Jenderal dari : H. DADANG GARNIDA kepada STEFANUS NICHOLAS PATTY ;

III. Bendahara Umum dari : HANGKY GERUNGAN kepada WILLIAM J. KUSLI, hal

112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa keberadaan  
penggugat telah sah dan berhak untuk  
mewakili kepentingan Partai baik di  
dalam maupun di luar ;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-XVIII yaitu Surat Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional kepada Menteri Hukum  
dan Hak Azasi Manusia tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor :  
1109/SK- E/P.BARNAS/XI/2010 Perihal : Penetapan Perubahan, ini  
juga merupakan bukti bahwa Rapat Pleno Di Perluas tertanggal  
10 Nopember 2010 telah bersepakat dan mensahkan kepemimpinan  
Penggugat dan jajarannya di Partai Barisan Nasional telah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah  
terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam  
Rapat Pleno Di Perluas tertanggal 10 Nopember 2010, maka  
menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dijadikan sebagai  
alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum  
dan berproses untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas  
terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka  
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai  
kepentingan untuk menggugat Tergugat karena merasa  
kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa,  
karena sejak tanggal 10 Nopember 2010 telah terpilih sebagai

*Halaman 113 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Barisan Nasional.

Dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus di tolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan secara tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa atau yang dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Suatu Keputusan atau penetapan tertulis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 tentang pengajuan gugatan, dan dihubungkan dengan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, maka terlihat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat sudah berisi suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum serta Orang atau Badan Hukum Perdata (Penggugat) merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, sehingga alasan Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat salah pihak (*Error In Persona*) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah

Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011

Halaman 115 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 8 yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak melampaui batas wewenang yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 24 mengatakan : Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas sudah jelas bahwa Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oleh Undang-Undang diberi kewenangan penuh untuk pengesahan perubahan kepengurusan disetiap Partai Politik yang dimohonkan kepadanya sepanjang permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada dalam Partai tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan tersebut yang dimiliki oleh Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 8 dimana Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tergugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat *Error In Persona* harus dinyatakan di tolak ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau Pengadilan Negeri ;

-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu tentang kewenangan mengadili. Oleh karena kewenangan mengadili telah dipertimbangkan sebelumnya (seperti diatas)

*Halaman 117 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksepsi ini juga harus dinyatakan di tolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

### Dalam Pokok Perkara .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana sebagaimana tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan Objek Sengketa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Partai Barisan Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2007 oleh 82 (delapan puluh dua) orang pendiri. Akta Pendirian termasuk Susunan Pendiri, Susunan Dewan Pimpinan Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dibuat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, S.H. dengan Akta Pendirian Organisasi Nomor 02 Tanggal 1 Oktober 2007 ; -----
2. Pendirian partai ini didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tahun 2007. Namun sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana setiap Partai Politik diwajibkan antara lain, menyertakan 30 persen gender perempuan dalam susunan pendiri dan kepengurusan, serta wajib mengikuti verifikasi. Maka bagi partai-partai yang didirikan sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang tersebut termasuk Partai Barisan nasional, diharuskan melakukan penyesuaian untuk dapat lulus dalam verifikasi partai tahun 2008 ;

3. Setelah mengikuti verifikasi partai politik tahun 2008 yang diadakan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka diperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : M.HH-27.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 yang mengesahkan Partai Barisan Nasional sebagai Badan Hukum, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2008 ;

4. Dalam perkembangannya menghadapi Pemilu tahun 2009, pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional mengalami beberapa kali perubahan melalui Keputusan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yaitu :

Perubahan

Pertama

:

Halaman 119 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ketua Umum** dari Prof. DR. H.M. Roy Sembel ke **Vence Rumangkang** ; --

- **Sekretaris Jenderal** , dari Prof. DR. K.H. Rusmana Kelana, SIP. ke **Komjen Pol (Purn) H. Dadang garnida, S.H., MBA** ;

- **Bendahara Umum** dari Ny. Zairina P. Siregar ke **Ny. Meita Walla Gerungan, S.E., M.M.** ;

**Perubahan** **Kedua** :

- **Ketua Umum** - **Vence Rumangkang (tetap)** ;

- **Sekretaris Jenderal** - **Komjen Pol (Purn) H. Dadang garnida, S.H., MBA. (tetap)** ;

- **Bendahara Umum** dari Ny. Meita Walla Gerungan, S.E., M.M. ke **Hangky Gerungan** ;

5. Sdr. Vence Rumangkang **sudah tidak** menjadi Ketua Umum dan Anggota Partai Barisan Nasional karena menjadi anggota partai lain, setidaknya sejak dilantik menjadi Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2010. Artinya sejak waktu tersebut juga, Sdr. Vence



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumangkang sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun sebagai anggota partai dan Ketua Umum ;

-----

6. Partai Barisan nasional belum pernah mengadakan Kongres sejak partai didirikan tanggal 1 Oktober 2007, sehingga tidak boleh ada perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan memerlukan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, demikian juga berkaitan dengan Masa Bakti kepengurusan hanya dikenal tahun 2007 - 2012. Kongres partai berlangsung setiap 5 (lima) tahun untuk merevisi/merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta memilih Kepengurusan Periode baru. Setiap pergantian kepengurusan dalam satu periode, hanyalah pergantian antar waktu (PAW), dan tidak dapat merubah periode kepengurusan ;

-----

-----

7. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut secara nyata- nyata Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang sah terpilih melalui proses dan mekanisme partai yang benar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sejak tanggal 11 Nopember 2010;-

-----

Halaman 121 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing- masing pihak telah mengajukan alat- alat bukti dimana pihak **Penggugat** telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda **P-I s/d P-XXXVI** tanpa menghadirkan saksi, **Tergugat** mengajukan bukti Surat yang diberi tanda **T-I s/d T-VI** dan **Tergugat II Intervensi** juga mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda **T.II.Intv- 1 s/d T.II.Intv- 36** dan **2 (dua) orang Saksi** ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti- bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalam perspektif administratif penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materilnya, dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

-----  
-

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I yang menurut Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah karena pada waktu penerbitan tidak terdapat sengketa di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional karena tidak ada gugatan dari pihak manapun ;

-----  
-----

Halaman 123 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan Objek Sengketa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tertanggal 31 Januari 2011 mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya pasal 5 ayat (3) dan (4) mengatakan : -----

Pasal 5 ayat (3) : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;

-----

Pasal 5 ayat (4) : Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan Akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut diatas dan juga Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan Objek Sengketa oleh tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan dalil  
bantahan tergugat dan tergugat II intervensi serta bukti-  
bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa :

-----

-----

1. Bahwa Partai Barisan Nasional didirikan pada tanggal 1  
Oktober 2007 (P- VII);
  2. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia telah  
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-72.AH.11.01  
Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Susunan  
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional  
tertanggal 10 September 2008 dengan susunan sebagai  
berikut :
- 
- 

Ketua Umum : VENCE RUMANGKANG ;

-----

Sekretaris Jenderal : Komjen. Pol. (Purn) Drs. H. DADANG  
GARNIDA, S.H., MBA. ;

-----

-----

Bendahara Umum : MEITA WALLA GERUNGAN, SE., MM (P-  
XXXIII) ; -----

3. Bahwa Vence Rumangkang telah mengundurkan diri sebagai  
Ketua Umum Partai Barisan Nasional pada tanggal 7 Juni  
2010 (TII Intv- 8) ; -----

*Halaman 125 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Notulen Pleno DPP Partai Barisan Nasional versi Tergugat II Intervensi yang memilih Ketua Umum Ir. H. Muhammad Arfan, M.M. dan Sekretaris Jenderal Steven Rumangkang, MBA. (Tergugat II Intervensi) ;

5. Bahwa setelah Vence Rumangkang mengundurkan diri, para Penggugat mengadakan Rapat Pleno DPP pada tanggal 10 Nopember 2010 dan menghasilkan H. Achmad Fauzie terpilih sebagai Ketua Umum dan Stefanus Nicolas Patty sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa hasil pleno tanggal 8 Juni 2010 yang menghasilkan Ir. H. Muhammad Arfan, M.M. sebagai Ketua Umum dan Steven Rumangkang, MBA. sebagai Sekretaris Jenderal tidak melalui prosedural dan tidak memenuhi forum Rapat Pleno, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengatakan bahwa Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2011 telah sesuai dengan peraturan yang ada dan bahkan para Penggugat sendiri ikut hadir dalam Rapat Pleno tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari perspektif administratif berdasarkan ketentuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 23 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa : -----

Pasal 23 ayat (2) : Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat di daftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan ;  
-----  
-----

Pasal 23 ayat (3) : Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan (P-XXX dan T.II.Intv-35, 36) ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti TII Intv- 7 tentang Putusan Rapat Pleno Diperluas dimana sejak tanggal 8 Juni 2010 telah menetapkan dan mengesahkan pergantian DPP Partai Barisan Nasional versi Tergugat II Intervensi yaitu : -----

- I. Ketua Umum dari : Vence Rumangkang kepada Ir.H.Muhammad Arfan;
- II. Sekretaris Jenderal dari : Ir. H. Muhammad Arfan kepada Steven Rumangkang (T.II.Intv- 7) ;  
-----

Halaman 127 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada tanggal 6 Oktober 2010 (T.II.Intv- 3) oleh Tergugat II Intervensi Ir. H. Muhammad Arfan, M.M. (Ketua Umum) dan Steven Rumangkang, MBA. (Sekretaris Jenderal) mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor : 008/SK.E/P.BARNAS/X/2010 Perihal : Pemberitahuan, dimana didalam surat para Tergugat II Intervensi tersebut memberitahukan kepada Tergugat bahwa telah ada perubahan atau telah ditetapkan Ir. H. Muhammad Arfan sebagai Ketua Umum dan Steven Rumangkang sebagai Sekretaris Jenderal ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada tanggal 8 Juni 2010 (T.II.Intv- 7) oleh peserta Rapat Pleno Diperluas dan dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadi pergantian kepengurusan, sehingga apabila dilihat dari hasil Rapat Pleno Diperluas yang dilaksanakan oleh versi Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 Juni 2010 dan pendaftarannya di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 6 Oktober 2010 (T.II.Intv- 3) adalah telah menyalahi aturan yang ada dan tidak prosedur serta cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 23 ayat (2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa perubahan kepengurusan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut pada tanggal 8 Juni 2010 dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 6 Oktober 2010 dimana hal tersebut telah menyalahi prosedur yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan yang lebih menyalahi aturan lagi yaitu tentang pengesahan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat II Intervensi memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2010 dan baru ada pengesahan dari Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatakan susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ;

-----

Menimbang, bahwa selain pergantian pengurus yang dilakukan dalam Rapat Pleno Diperluas pada tanggal 8 Juni 2010 juga diiringi dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga terbit Akta Nomor : 1 pada tanggal 5 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Notaris DEBRA TRUI CATO SCHRAM, S.H. (T.II.Intv- 9) dan kemudian disahkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011 (P-I dan T.II.Intv- 10), hal ini juga telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Partai Politik yaitu

*Halaman 129 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 5 ayat (1) yaitu: bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;  
--

Menimbang, bahwa setelah pengunduran diri Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum Partai Barisan Nasional pada tanggal 7 Juni 2010 (T.II.Intv- 8), maka dalam tubuh partai tersebut sudah mulai terjadi kesalahpahaman dimana hal tersebut berakibat perselisihan yang sangat sulit diterima oleh masing-masing pihak sehingga masing-masing melaksanakan Rapat Pleno Diperluas dengan pemilihan Ketua Umum yang berakibat terjadinya 2 (dua) kubu yaitu Partai Barisan Nasional versi atau kubu Tergugat II Intervensi dan Partai Barisan Nasional versi atau kubu Penggugat ;

-----

-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan dan penetapan Ketuan Umum oleh Tergugat II INTERVENSI telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana yang diuraikan diatas, sedangkan penggugat juga telah melakukan Rapat Pleno yang dimulai dari tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 (P- XXVII) yang memutuskan :

-----

I. Ketua Umum dari : Vence Rumangkang kepada H. Achmad Fauzie ; ----

II. Sekretaris Jenderal dari : H. Dadang Garnida kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Nicholas Patty;

III. Bendahara Umum dari : Hangky Gerungan kepada William

J. Kusli ; -----

Menimbang, bahwa setelah penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal versi atau kubu para Penggugat maka langsung mengirim surat pemberitahuan atas perubahan susunan Ketua dan Sekretaris hasil Rapat Pleno Diperluas tanggal 4 sampai dengan 10 Nopember 2010 kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 11 Nopember 2010 (P- XI) dan diterima pada tanggal 11 Nopember 2010 (P- XII) ;

-----  
-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rapat Pleno Diperluas yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 8 Juni 2010 dan Rapat Pleno Diperluas yang dilaksanakan oleh Penggugat pada tanggal 4 sampai dengan 10 Nopember 2010 berarti membuktikan bahwa didalam tubuh Partai Barisan Nasional ada masalah atau perselisihan diantara para pengurus, sehingga alasan Tergugat yang mengatakan bahwa terbitnya Objek Sengketa karena tidak terdapat sengketa ditubuh DPP itu adalah alasan yang dikarang-karang karena pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Tergugat II Intervensi mengirim surat pemberitahuan tentang perubahan susunan Ketua dan Sekretaris Jenderal, dan begitu juga pihak Penggugat mengirim kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang Ketua dan Sekretaris Partai Barisan Nasional yang baru ;

-----

Halaman 131 dari 137 halaman Putusan Nomor  
34/G/2011/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 24 mengatakan : *Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan*

*Partai Politik hasil forum tetinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan ;*

-----  
-----

ini berarti bahwa oleh Undang-Undang tidak diperbolehkan ada pengesahan terhadap salah satu pihak apabila terjadi perselisihan apalagi dari ke dua kubu ini yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengklam kepengurusan di Partai Barisan Nasional ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dan adanya fakta- fakta bahwa setelah ditetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada tanggal 8 Juni 2010 dan kemudian lanjutnya dengan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga versi atau kubu Tergugat II Intervensi dan baru dikirim untuk pengesahan pada tanggal 6 Oktober 2010 dan kemudian baru disahkan oleh tergugat pada tanggal 31 Januari 2011 (Objek Sengketa), yang Notabene telah lewat waktu dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan (3) serta Pasal 24 tentang Partai Politik, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan melibatkan Penggugat untuk se-tidak-tidaknya dimintakan keterangan mengenai perselisihan dan kepemimpinan ditubuh Partai Barisan Nasional. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat adanya 2 (dua) kepemimpinan ditubuh Partai Barisan Nasional dan adanya kepentingan Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebelum menerbitkan Keputusannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai mana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Azas Kecermatan yang merupakan bagian dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah mengandung cacat yuridis maka Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut ; -----

*Halaman 133 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan penggugat patut di kabulkan untuk seluruhnya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya, maka tuntutan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang memohon penolakan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai penundaan pelaksanaan terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim karena tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dilaksanakan penundaan tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan ; -----

Mengingat pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Halaman 135 dari 137 halaman Putusan Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan  
Nasional Periode 2010 Sampai Kongres I ;

-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) ;

-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2011, oleh Kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 25 JULI 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**TTD.**

**TTD.**

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.



**TTD.**

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**TTD.**

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran .....
Rp.	30.000,-
2.	ATK .....
50.000,-	Rp.
3.	Panggilan .....
Rp. 400.000,-	
4.	Materai Putusan .....
Rp.	12.000,-
5.	Redaksi Putusan .....
Rp.	10.000,-
6.	Leges Putusan .....
Rp.	6.000,-
	-----
	Rp. 508.000,-

(Lima ratus delapan ribu rupiah).